



**“ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PADANG  
KELAS 1A TENTANG HADHANAH DI TINJAU DARI HUKUM  
ISLAM”**

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (SH) Jurusan Akhwal Al-Syakshiyah*

**Oleh:**

**MINARTI  
AS. 12 201 008**

**JURUSAN AKHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BATUSANGKAR**

**2017**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Minarti  
NIM : 12 201 008  
Tempat/ Tanggal Lahir : Demang/ 16 Desember 1994  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Akhwal Al-Syakhshiyah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS 1A TENTANG HADHANAH DI TINJAU DARI HUKUM**" adalah **Benar Karya Saya Sendiri Bukan Plagiat** kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Batusangkar, 11 Januari 2017  
Saya yang Menyatakan



**MINARTI**  
NIM. 12 201 008

### PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skrripsi yang ditulis oleh **MHNARTI**, NIM 12 201 008 berjudul "**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS IA TENTANG HADHANAH DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM**" telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Skripsi Institut Agama Islam Negeri Batusangkar pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Strata Satu (S.1) dalam bidang Ilmu Ahwal Al-Syakhsiyah.

No	Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. Hj. Elmartati, M.Ag/ 19581207 198603 2 001	Ketua		10 / 2017 / 2
2	Afrizal Raus, S.H.,M.H/ 19770115 200901 1 009	Sekretaris		10 / 2017 / 2
3	Dr. Zulkifli, MA/ 19601015 198803 1 003	Anggota		10 / 2017 / 2
4	Hidayati Fitri, S.Ag.,M.Hum/ 19760501 200501 2 004	Anggota		10 / 2017 / 2

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri  
Batusangkar

  
Dr. Zainuddin, MA  
Tel. 70 - 2 - 2017

## BIODATA PENULIS



Nama Lengkap : Minarti  
Panggilan : Minar  
Status : Belum Menikah  
Gol Darah : A  
No. HP : 082391113414  
TTL : Demang / 16 Desember 1994  
Alamat : Sarolangun, Jambi

Nama Orang Tua  
Ayah : Syamsuri  
Ibu : Nursima  
Anak ke/ dari : 4(Empat)/ 5 (Lima) bersaudara  
Nama saudara : Nurwati, A.Md  
Suhairi, S.Pd.i  
Suwendi  
Sadaria

Riwayat Pendidikan  
SD : SDN 16 Dusun Baru 2001-2006  
SMP : SMPN 24 Sarolangun 2007-2009  
MAN : MAN 2 Batusangkar 2010-2012  
S1 : Akhwal Al-Syakshiyah IAIN Batusangkar

Pengalaman Organisasi  
➤ Lembaga Dakwah Kampus Ar Ruhul Jadid IAIN Batusangkar

## MOTTO

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۗ  
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

Artinya : “dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, Maka (jawablah), bahwasanya aku adalah dekat. aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, Maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran”. (Al-Baqarah : 186)

*Awal pertama memasuki dunia baru hidup terasa begitu indah,  
Namun sesaat kemudian rasa indah itu menjadi kelam begitu saja.  
Ketika orang tua menangis tidak memiliki apapun untuk diberi kepada buah hatinya, namun dengan kedua tangan yang sudah tua, badan yang sudah tua terkena sinar matahari, kaki yang tergenang lumpur, namun tetap tersenyum untuk memberikan apa yang dibutuhkan buah hatinya agar menjadi orang yang berguna untuk meraih masa depan yang cemerlang. Harapan yang paling besar adalah harapan seorang anak yang ingin membahagiakan kedua orang tuanyaselama-lamanya.  
MOTIVASI: “Jangan berhenti berupaya ketika menemui kegagalan. Karena kegagalan adalah cara Allah SWT mengajari kita tentang arti kesungguhan. Ilmu itu lebih baik dari pada harta. Ilmu akan menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) sedangkan harta terhukum. Kalau harta itu akan berkurang apabila dibelanjakan, tetapi ilmu akan bertambah apabila dibelanjakan. (Sayidina Ali bin Abi Thalib).  
Tidak ada harga atas waktu, tapi waktu sangat berharga. Memiliki waktu tidak menjadikan kita kaya, tetapi menggunakannya dengan baik adalah sumber dari semua kekayaan. Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar. (Khalifah ‘Umar) Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna. (Einstein)*

BY: Minarti, SH

Ungkapan Hartiku



*“dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut (menjadi tinta), ditambahkan kepadanya tujuh laut (lagi) sesudah (kering)nya, niscaya tidak akan habis-habisnya (dituliskan) kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”  
(QS.Al-Luqman : 27)*

*Ya Allah.....*

*Terimah kasih atas nikmat-mu yang agung ini,  
Hari hamba bahagia  
Sebuah perjalanan panjang dan gelap... telah Allah berikan secercah cahaya terang  
Meskipun hari esok penuh teka-teki dan tanda Tanya  
Yang aku sendiri belum tau pasti jawabnya.*

*Di tengah malam aku bersujud,  
Kupinta kepada-Mu di saat kehilangan arah,  
Kumohon petunjuk-Mu.*

*Aku sering tersandung, terjatuh, terluka  
Dan terkadang harus kutelan keringat dan air mata  
Namun aku tak pernah takut, aku takkan pernah menyerah karena aku tak mau kalah  
Aku akan terus melangkah berusaha dan berdo'a tanpa mengenal putus asa,  
Syukur Alhamdulillah....*

*Kini aku tersenyum dalam iradat-Mu  
Kini baru kumengerti arti kesabaran dalam penantian-Mu.....  
Sungguh tak kusangka ya...Allah, ya Robbi  
Allah menyimpan sejuta makna dan rahasia, sungguh berarti hikmah yang Allah berikan.*

*Ibundaku tersayang (Nursima)  
Ibu kirimkan aku kekuatan lewat untaian kata dan iringan do'a  
Tak ada keluh kesah di wajahmu  
Dalam mengantar anakmu ke gerbang masa depan yang cerah  
Tuk raih senggangam harapan dan impian menjadi kenyataan  
Ibu....ibu besarkan aku dalam dekapan hangatmu  
Cintamu hiasi jiwaku dan restumu temani kehidupanku.*

*Ayahhanda tercinta (Syamsuri)  
Ayah begitu kuat dan tegar dalam hadapi hidup ini  
Ayah jadikan setiap tetes keringat sebagai semangat meraih cita-cita  
Hari-harimu penuh tantangan dan pengorbanan*

*Oh...ayahanda dirimu adalah pelita dalam kehidupanku  
Tuk ayah dan ibuku,,,  
Kini...sambutlah aku anakmu di depan pintu tempat dimana dulu anakmu mencium  
Tanganmu dan terimalah keberhasilanku berwujud gelar persembahanku sebagai bukti cinta  
Dan tanda baktiku.  
Do'aku di setiap sujud tuk cahaya kehidupanku, kaulah pelita dalam gelapku...  
Namamu terukir indah dalam relung hatiku terdalam....*

*Tangan ini tak mungkin kuat menggenggam tanpa ada sosok kuat disampingku  
Ku insan yang lemah tanpa ada cinta dari orang didekatku  
Tak hanya ayah dan ibu yang menopang kaki ini  
Kakakku tercinta (Nurwati, A.Md, Suhairi, S.Pd.I, Suwendi)  
Adekku tersayang (Sadaria, Peni Hidayati)  
Ponaanku tersayang (Muhammad Ramadhan, Iffa Talita Azza, Aufa, Arfa Zanariah)  
Yang rela terabaikan dalam kasih dan financial demi kesuksesanku hari ini  
Tak mengeluh uang jajannya berkurang  
Tanpa pengorbanan kalian aku tak mungkin seperti ini,  
Terimakasih dan maafku tuk kalian semua  
Aku dengan angkuh merebut kebahagiaan yang semestinya kalian nikmati.*

*Tuk seluruh keluarga besarku yang memberiku kekuatan tuk, mencari mencari makna hidup  
Dan setitik kesuksesan hari ini, jangan jenuh dan bosan menjadi penyangga semangatku tuk  
raih kesuksesan lain...*

*Tuk dosenku yang tak ingin kutulis namamu satu persatu,,,  
Yang selalu melimpahkan ilmu, dan kasih sayang dalam mempersiapkan kesuksesanku hari  
ini,,*

*Dulu aku datang dengan tangan yang terbuka lebar, dengan harapan ada yang bisa ku  
genggam,*

*Dengan ketulusan dan keikhlasan kau berikan itu semua padaku...*

*Karya ku hari ini tak mungkin bisa kuselesaikan tanpa bimbingan dan arahan darimu*

*Kini ku suda tiba di satu pintu kesuksesan*

*Hanya maaf yang bisa ku pinta, dikalah ucapanku, tingkahku, perangaiku, sifatku dan  
bahkan ambisiku yang terkadang dak pedulikan kondisimu*

*Tapi kau tetap layaniku dengan penuh kasih sayang.*

*Terimakasihku setulus hati dengan apa yang telah diberi tanpa pamri.*

*Meski itu sebuah kewajiban bagimu, tapi bagiku itu sebuah pengorbanan, cinta dan amal  
Mulia demi anak bangsa.*

*Tuk Ayah, Ibu, Dosenku...*

*Kepadamu ku persembahkan salam sejahtera para penghuni surga, salam yang harumnya  
Melebihi kasturi, yang sejuknya melebihi embun pagi, hangatnya seperti mentari di waktu*

*Dhuha, salam suci sesuci air telaga kautsal yang jika diteguk, akan menghilangkan dahaga  
Selalu menjadi penghormatan kasih dan cinta yang tidak pernah pudar dan berubah dalam  
Segala musim dan peristiwa.*

*Tuk adik-adikku (Atika Hariani, Magfira Diya Lustari, Dyah Sukma Dewi, Tisma, Fitri  
Annisa)*

*Terimah kasih banyak atas bantuan dan dukungannya selama ini,  
Semangat ya dek, kakak sayang kalian semua.*

*Tuk teman BP.2012 jurusan Akhwal Al-Syakshiyah yang seperjuangan  
(Weni, Eka, Ami, Ante Yulia, Cika, Via, Fitri, Tia, Anshari, Fuat,  
Hendra, Hirnof, Arif, Rika abg, Tila, Welda, yosi)*

*Tuk teman KKN (Anggun, Dewi, Hilda, Umi, Yuli, Widia, Anggi, Andri)  
Ku ucapkan terimakasih dan maaf dari relung hati terdalam,  
Dikala keegoisanmu dan keangkuhanmu tuk membantu kepentinganku  
Kalian korbankan kepentingan sendiri.*

*Tuk organisasi yang ajarkanmu keberanian berpendapat, berfikir luas, dan persaudaraan,  
Lembaga Dakwah Kampus (LDK Ar-Ruhul Jadid) Tanah Datar  
(kak Ovi, kak ipit, kak yani, kak mimi dan semuanya) kalian ajarkan aku arti kesabaran dan  
Pengorbanan, bersama kalian ku belajar memaknai kehidupan.  
Lewat pengkderan kalian ajarkan kesederhanaan dan arti persaudaraan.  
Tuk adekku LDK teruslah berjuang untuk umat, karena itu tugas mulia,  
Jadilah sayap Allah dan Tangan Rasulullah tuk menegakkan kebenaran Islam,,*

*Tuk sayap kesuksesanku, tuk tongkat penyemangatku,,,  
Serta tuk orang yang aku cintai dunia sampai akhirat  
Inilah kata-kata yang mewakili seluruh rasa,  
Sungguh aku tak mampu menggantikan kasihmu, pengorbananmu padaku  
Membantuku dengan apapun,  
Tiada yang dapat kuberikan agar setara dengan pengorbananmu padaku.  
Kepadamu kupersembahkan salam sejahtera inspiratorku Habbssa  
(Kekasih yang Sujud),,*

*Dengan Ridho Allah SWT,  
Kupersembahkan kepada sayap-sayap kesuksesanku Tercinta,,,  
Terima kasih banyak atas motivasi dan semangatnya selama ini.*

*Salam Hangat,*

*Minarti, SH*

## ABSTRAK

**MINARTI, NIM. 12 201 008** Judul Skripsi “**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS 1A TENTANG HADHANAH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**”. Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar tahun 2017.

Adapun pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah apa yang menjadi Dasar dan Pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan hadhanah kepada ayah akibat perceraian, bagaimana pandangan hukum Islam tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan hadhanah kepada ayah akibat perceraian dalam perkara Nomor 0989/pdt.G/2015/PA.PDG dan Nomor 0048/pdt.G/2015/PA.PDG.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar dan pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan hak asuh anak kepada ayah akibat perceraian, untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan hadhanah kepada ayah akibat perceraian dalam perkara Nomor 0989/pdt.G/2015/PA.PDG dan Nomor 0048/pdt.G/2015/PA.PDG.

Sedangkan kegunaan dalam penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. Kegunaan hasil penelitian ini, diharapkan dapat berguna untuk dijadikan masukan dan saran agar menjadi pertimbangan oleh Hakim Pengadilan Agama Padang Kelas 1A dalam menyelesaikan perkara yang di dalamnya ada tuntutan hak asuh anak. Kemudian sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan Jurusan yang penulis tekuni dan sebagai sumbangan pemikiran kepada pembaca, khususnya bagi mahasiswa IAIN Batusangkar dalam menyelesaikan penetapan hak asuh anak.

Jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A. Penulis mengelola data secara metode *kualitatif*. Adapun sumber data yang penulis peroleh adalah hasil wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Kelas 1A, kemudian data yang diperoleh akan dianalisis secara *deskriptif analisis*.

Hasil penelitian penulis dapat disimpulkan, diantaranya: *Pertama*, Dasar dan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang dalam menetapkan Hadhanah kepada ayah akibat perceraian. bahwa Hakim selalu berpedoman kepada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang putusnya perkawinan serta akibatnya. Jadi hakim tidak sembarangan dalam memutuskan perkara yang ditanganinya, karena sudah ada hukum yang mengaturnya. Salah satunya tentang penetapan hak asuh anak yang di atur dalam Undang-undang No.35/2014 Pasal 26 Tentang Perlindungan Anak.

*Kedua*, Analisis Putusan Hakim Tentang Hadhanah kepada ayah ditinjau dari Hukum Islam, dua kasus di atas menggambarkan, posisi dalam perkara 0989/pdt.G/2015/PA.PDG sudah menikah lagi dan jauh dari tempat tinggal

kediaman anaknya, sehingga nanti akan dikhawatirkan tentang keselamatan anaknya, belum lagi beradaptasi dengan lingkungan yang baru, sehingga akan membuat anak menjadi stres dan merusak masa depannya nanti. Sedangkan posisi ibu pada perkara 0048/pdt.G/2015/PA.PDG disini ibu tidak mempunyai akhlak yang baik, dan telah meninggalkan rumah tanpa adanya pemberitahuan kepada suaminya, sehingga dikhawatirkan tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang istri serta ibu bagi anak-anaknya di masa depan nanti. Hakim disini memakai metode masalah yaitu menolak mafsadat (kemudaratan) lebih diutamakan dari pada menarik maslahat (mamfaat) kalau hadhanah diberikan kepada ibu, maka mudaratnya akan lebih besar ketimbang dengan ayahnya, disebabkan ibunya tidak mempunyai akhlak yang baik.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta memberi kemudahan bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **”Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Padang Kelas 1A Tentang Hadhanah di Tinjau dari Hukum Islam”** dengan baik.

Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah SAW yang telah meninggalkan dua pedoman hidup, yaitu Al-Qur’an dan Sunnah agar umatnya tidak terjerumus kedalam jurang kehinaan dan dosa.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, Penulis banyak mengalami kesulitan. Namun, berkat rahmat dan hidayah dari Allah SWT serta bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Teristimewa Kedua Orangtua, Ayahanda (Syamsuri) dan Ibunda (Nursima), Serta Mamak (Drs. Ali Nupiah, MA) Kakak (Nurwati, A.Md, Suhairi, S.pd.i, Suwendi dan adik Sadaria, Peni Hidayati) dan segenap keluarga besar yang selalu memberikan dukungan moral, materil maupun spritual sehingga Penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Kasmuri Selamat, M.A, Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yang telah memberikan segala fasilitas pada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Zainuddin, M.A Selaku Dekan Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yang telah memberikan arahan kepada Penulis.

4. Ibu Hidayati Fitri, S.Ag., M.Hum, Selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah yang telah memberikan solusi dan saran kepada Penulis.
5. Ibu Dr. Hj. Elimartati, M.Ag, Selaku Penasehat Akademik dan Pembimbing I dan yang telah memberikan motivasi dan semangat sehingga Penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Afrian Raus, SHI.,MH Sebagai Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Bapak dan Ibu Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yang telah mencurahkan berbagai ilmu pengetahuan kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Riswan,SH selaku Panitera di Pengadilan Agama Batusangkar terima kasih banyak telah memberikan pengarahan dan dukungan kepada penulis.
9. Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas 1A, Bapak Drs. Salwi, SH dan Ibu Dra. Nurhaidah, M.Ag yang telah meluangkan waktu untuk melakukan wawancara, beserta jajarannya yang telah membantu dan membimbing penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini.

Penulis berdo'a semoga segala bantuan dan pertolongan yang telah diberikan dapat menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT dan dibalasi dengan pahala yang berlipat ganda. *Amin ya robbal'alamin.*

Penulis pun juga menyadari bahwa begitu banyak kekurangan yang terdapat dari skripsi ini belum sempurna. Oleh karena itu, Penulis senantiasa mengharapkan masukan positif dan kritikan dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini dan demi peningkatan kualitas diri di masa yang akan datang.

Batusangkar, 24 Januari 2017

Penulis

**MINARTI**

**NIM. 12 201 008**

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI**

**ABSTRAK .....i**

**KATA PENGANTAR.....iii**

**DAFTAR ISI.....v**

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus dan Subfokus Masalah.....	6
C. Rumusan Fokus dan Subfokus .....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Hadhanah dan Permasalahan.....	8
B. Pengertian Hadhanah.....	8
1. Dasar Hukum Hadhanah.....	13
2. Pendapat Para Ulama Tentang Hadhanah .....	16
3. Syarat-syarat Pengasuh Anak .....	17
4. Urutan orang-orang yang berhak dalam Hadhanah.....	22
5. Batas Pengasuhan Anak .....	24
B. Tinjauan Umum tentang Hukum Acara Peradilan Agama.....	26
1. Pengertian Peradilan Agama dan sumber Hukum Acara Peradilan Agama.....	26
2. Wewenang Pengadilan Agama .....	29
3. Asas Putusan .....	30
4. Asas-asas Dalam Mencari dan Menemukan Hukum .....	33

5. Kebebasan Hakim Menjatuhkan Putusan.....	36
C. Penelitian Yang Relevan .....	41

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Pertanyaan Penelitian .....	43
B. Tujuan Penelitian.....	43
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	44
D. Metode Penelitian.....	44
1. Sumber data.....	44
2. Teknik Pengumpulan Data.....	45
E. Teknik Analisis Data .....	46

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Padang Kelas 1A .....	47
1. Monografi Pengadilan Agama Padang Kelas 1A.....	48
2. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Padang.....	48
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Padang Kelas 1A .....	48
B. Dasar dan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang dalam menetapkan Hadhanah kepada ayah akibat perceraian .....	50
C. Analisis Putusan Hakim Tentang Hadhanah Kepada Ayah Ditinjau Dari Hukum Islam .....	61

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	71

### **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 Tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga, (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam satu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah hidup bersama atau kumpul kebo. Kata suami istri menunjukkan perkawinan mempunyai akibat terjalannya hubungan sosial yang menimbulkan status suami, istri, mertua, anak dan ipar bisan.<sup>1</sup> Dalam sebuah perkawinan masing-masing suami istri mempunyai tanggung jawab yang berbeda, akan tetapi tujuan tetap satu “Tercapainya kebahagiaan rumah tangga dan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*”. Sebagaimana Firman Allah dalam Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “ dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menjalani perkawinan begitu banyak rintangan/ tantangan yang dihadapi oleh pasangan suami istri, baik faktor internal maupun faktor eksternal.<sup>2</sup> Contohnya suami istri sama-sama memikul kewajiban untuk

---

<sup>1</sup>Elimartati, *Bunga Rampai Perkawinan di Indonesia*, (Batusangkar: STAIN batusangkar Press, 2013), h.1

<sup>2</sup>Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 177

mengasuh, memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan serta pendidikan agama si anak. Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya terletak harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan asset masa depan bagi orang tuanya dan mempunyai peluang besar untuk dijadikan kemajuan dan kemunduran suatu bangsa. Oleh sebab itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh serasi dan seimbang.

Apabila terjadi kelalaian di satu pihak berarti telah melantarkan hak bagi pihak lain yang pada gilirannya akan mengakibatkan keretakan dalam sebuah rumah tangga. Contohnya dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan, dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka akan mendatangkan kemudharatan. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan keadaan seperti itu merupakan suatu jalan keluar yang terbaik.<sup>3</sup>

Peristiwa perceraian apapun alasannya merupakan malapetaka bagi si anak. Disaat itu si anak tidak lagi dapat merasakan nikmat kasih sayang secara langsung dari kedua orang tuanya. Padahal merasakan kasih sayang kedua orang tua merupakan unsur terpenting bagi pertumbuhan mental si anak. Pecahnya rumah tangga kedua orang tua, tidak jarang membawa kepada terlantarnya pengasuhan anak dan pendidikannya. Itulah sebabnya menurut ajaran Islam perceraian sedapat mungkin harus dihindarkan. Dalam sebuah hadist yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أْبْعَضُ الْحُلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: *“Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda: “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak”. (HR. Abu Dawud).<sup>4</sup>*

---

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 190

<sup>4</sup> Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud, Juz II*, (Beirut: Dar al-fikr), h. 255

Persoalan mendasar dari putusnya perkawinan atau perceraian yang dilakukan oleh orang tua si anak yaitu bagaimana dengan *hadhanah* (pemeliharaan, pengasuhan terhadap anak-anak mereka yang sangat membutuhkan kasih sayang orang tua). Dalam kajian fiqih secara etimologis *hadhanah* berasal dari kata (*Al-hadhanah* yang artinya di samping atau berada di bawah ketiak), merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa mengerjakan keperluan diri sendiri.<sup>5</sup> Secara terminologis *hadhanah* merupakan sebuah tugas dalam penjagaan, mengasuh maupun mendidik bayi/ anak kecil mulai dari sejak lahir sampai ia mampu menjaga atau mengatur dirinya sendiri atau secara lengkapnya pemeliharaan anak yang masih kecil setelah putusnya perkawinan. pemeliharaan anak walaupun pada prakteknya dijalankan oleh salah seorang dari Orangtua, bukan berarti pihak lain terlepas dari tanggung jawab terhadap pemeliharaan tersebut.<sup>6</sup> Maka timbul permasalahan, siapakah di antara keduanya yang berhak melakukan tugas *hadhanah*. Yang paling utama di bidang pemeliharaan dan bidang pendidikan.

Orang yang lebih berkewajiban mengasuh anak adalah ibu,<sup>7</sup> karena anak dimasa kecil membutuhkan kasih sayang yang lebih, pemeliharaan yang optimal agar tumbuh kembang anak tersebut terpelihara. Yang dimungkinkan bapak sibuk untuk mencari nafkah, maka ibulah yang berkewajiban untuk memeliharanya. Oleh karena itu, Islam memberikan kewajiban *hadhanah* itu kepada ibu, serta mewajibkan suaminya untuk menafkahi anak dan ibu dari anak tersebut.

Penyelesaian *hadhanah* juga termasuk wewenang Pengadilan Agama. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 25 ayat 1 tentang kekuasaan kehakiman dinyatakan bahwa “Pengadilan Agama berwenang

---

<sup>5</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), Jilid II. h. 415

<sup>6</sup> Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, ... h. 296

<sup>7</sup> Al-Hamdani, *Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h.

memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”<sup>8</sup> Penetapan hadhanah menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27 K/AG/1982, tanggal 30 Agustus 1983, menyebutkan dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya.

Selain Putusan Mahkamah Agung, di Indonesia juga berlaku Kompilasi Hukum Islam ketentuan Pasal 105 menyebutkan bahwa: “pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.” diantara Perkara yang berhubungan dengan hadhanah yang bersifat kumulatif objek antara perkara perceraian dengan perkara hadhanah adalah Perkara Nomor: 0989/pdt.G/2015/PA.PDG dan Nomor: 0048/pdt.G/2015/PA.PDG yang mana Pengadilan Agama Padang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dan perkara cerai talak. di mana dalam putusan Perkara Nomor: 0989/pdt.G/2015/PA.PDG penggugat (istri) telah mengajukan gugatan hak asuh anak ke Pengadilan Agama Padang karna anak penggugat masih di bawah umur, yang mana anak pertama berumur 8 Tahun 10 bulan, sedangkan anak kedua berumur 6 Tahun 3 bulan. Pengguguat disini menuntut di dalam putusan yang mana tuntutanannya yaitu:

1. Bahwa penggugat menuntut untuk mengabulkan gugatan penggugat
2. Bahwa Penggugat meminta hak asuh anak berada pada tangan penggugat, karena pada dasarnya anak-anak akan lebih terlindungi dan terjamin pendidikan dan kemaslahatan mereka berada di bawah pengasuhan penggugat.
3. Bahwa penggugat meminta kepada tergugat untuk menyerahkan pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak tersebut kepada penggugat.
4. Bahwa penggugat meminta kepada tergugat untuk memberi biaya hak asuh anak terhadap kedua anak-anaknya sampai keduanya mencapai umur 21 Tahun. Alasan persidangan membantah surat gugatan penggugat, bahwa

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 25 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman, h. 9-10

tergugat juga meminta tuntutan yang mana tuntutannya yaitu: Bahwa tergugat meminta menetapkan hak asuh anak berada pada tangan tergugat.

Sedangkan dalam putusan perkara Nomor 0048/pdt.G/2015/PA.PDG sama juga permasalahannya dengan perkara di atas bahwa pemohon (suami) telah mengajukan gugatan hak asuh anak ke Pengadilan Agama Padang dalam putusan ini anak pertama pemohon berumur 3 Tahun 7 bulan dan anak kedua berumur 1 Tahun 4 bulan. Pemohon disini menuntut di dalam putusan yang mana tuntutannya yaitu:

1. Pemohon meminta agar memberi izin untuk menjatuhkan ikrar talak 1 (raj'i) terhadap termohon (istri) di depan sidang Pengadilan Agama Padang.
2. Pemohon meminta untuk memberi izin hak asuh anak berada pada tangan pemohon.

Yang menjadi perbedaan antara dua putusan di atas adalah bahwa dalam putusan perkara Nomor: 0048/pdt.G/2015/PA.PDG disini pihak termohon (istri) tidak ada menuntut tentang hak asuh anaknya yang masih di bawah umur. Akan tetapi di dalam salinan putusan perkara Nomor: 0989/pdt.G/2015/PA.PDG dan Nomor: 0048/pdt.G/PA.PDG tentang hak asuh anak yang masih di bawah umur 8 Tahun 10 bulan dan 6 Tahun 3 bulan serta berumur 3 Tahun 7 bulan dan 1 Tahun 4 bulan. hakim memutuskan hak asuh anak ke pihak ayah. Kenapa hakim bisa memutuskan hak asuh anak berada di pihak ayah, Sedangkan di dalam aturan anak yang masih di bawah umur adalah hak ibunya.

Hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 (a) yang menyebutkan dalam hal terjadinya perceraian. maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Dengan menganalisis dua putusan di atas, timbul pertanyaan apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak kepada ayah. Oleh karena itu, penulis tertarik menganalisis lebih jauh, bagaimana hakim menetapkan hak asuh anak kepada ayah dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A, selanjutnya penelitian ini penulis tuangkan dalam

bentuk skripsi dengan judul “**Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Padang Kelas 1A Tentang Hadhanah Ditinjau dari Hukum Islam**”.

## **B. Fokus dan Subfokus Masalah**

### **1. Fokus Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis jelaskan di atas, fokus masalah yang akan penulis teliti adalah “putusan hakim Pengadilan Agama Padang Kelas 1A tentang hadhanah ditinjau dari hukum Islam Perkara Nomor 0989/Pdt.G/2015/PA.PDG dan Nomor 0048/Pdt.G/2015/PA.PDG”.

### **2. Subfokus Masalah**

Berdasarkan fokus masalah di atas, maka dapat penulis kemukakan subfokus masalahnya sebagai berikut:

- b. Dasar dan Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Padang dalam memutuskan hadhanah kepada ayah akibat perceraian
- c. Analisis Putusan Hakim Tentang hadhanah berdasarkan Hukum Islam

## **C. Rumusan Fokus dan Subfokus**

### **1. Rumusan Fokus**

Fokus dan subfokus di atas penulis merumuskan dalam pembahasan skripsi ini yaitu Bagaimana pandangan hukum Islam tentang pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang dalam memutuskan hadhanah kepada ayah akibat perceraian dalam Perkara Nomor 0989/Pdt.G/2015/PA.PDG dan Nomor 0048/Pdt.G/2015/PA.PDG.

### **2. Subfokus**

Agar tidak terjadi kasalahan dalam pembahasan yang akan penulis lakukan, maka penulis membatasi sub fokus yang akan penulis teliti yaitu:

- a. Apa yang menjadi Dasar dan pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan hadhanah kepada ayah akibat perceraian ?

- b. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan hadhanah kepada ayah akibat perceraian dalam perkara Nomor 0989/pdt.G/2015/PA.PDG dan Nomor 0048/pdt.G/2015/PA.PDG.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Secara teoritis kegunaan dari penelitian diharapkan dapat memperkaya kajian teori hukum Islam dan menambah wawasan atau pengetahuan penulis dalam kajian penetapan hadhanah dalam perceraian.

2. Secara praktis

Secara praktis kegunaan penelitian ini sebagai sumbangan informasi pemikiran serta bahan masukan dan wacana yang bersifat ilmiah, yang diharapkan bermanfaat bagi masyarakat secara umum dan bagi penulis khususnya.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Hadhanah dan Permasalahan

#### 1. Pengertian Hadhanah

##### a. Pengertian secara Etimologis

Secara etimologis *hadhanah* berasal dari kata (*Al-hadhanah* yang artinya disamping atau berada di bawah ketiak), merawat dan mendidik seseorang yang belum mumayyiz atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa mengerjakan keperluan diri sendiri.<sup>9</sup> Hadhanah berasal dari kata *al-Hidhn*, yaitu bagian yang terletak di bawah ketiak sampai pinggul. Kalimat *حضانة الشبي* artinya sesuatu yang berada di samping. Kalimat *حضان الطائر بيضه* artinya burung mengayomi telur di bawah sayapnya. Begitu pula dengan seorang perempuan yang merawat anaknya.<sup>10</sup>

##### b. Pengertian secara Terminologis

Secara terminologis hadhanah adalah merawat dan mendidik seseorang yang belum berumur mumayyiz atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi keperluannya.<sup>11</sup>

Menurut Abdurrahman al-Jazirry, dalam bukunya “*Fiqh ala al mazhab al-Arba’ah* yang berbunyi:

الحضانة وفي الشرع حفظ الصغير العاجز والمجنونة والمعتوة مما لمستطاع وا  
لقيام لتر بيته ومصالحه من تنظيف واطعام وما يلزم لراحتة<sup>12</sup>.

Artinya: “*Pemeliharaan anak kecil, orang lemah, orang gila atau sudah besar, tetapi belum mumayyiz dari apa yang memberikan mudarat kepadanya, mengusahakan*

---

<sup>9</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), Jilid II. h. 415

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, Cet. 1, 2009), h. 138

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009). Cet. Ke-3. h.326

<sup>12</sup> Abdurrahman al-Jaziry, *Fiqh ala al mazhab al-Arba’ah*, (Beirut : Daar al-Beirut, 1986), h. 594

*kemaslahatannya berupa kebersihan dan memberi makan serta mengusahakan apa saja yang menjadi kesenangannya”.*

Menurut Zakaria Ahmad al-Bahry, *Hadhanah* adalah mengasuh anak, yang maksudnya mendidik dan memelihara anak itu, mengurus makanan, minuman, pakaian, dan kebersihannya dalam periode umurnya yang pertama. Dalam hal ini, *hadhanah* dijadikan istilah yang mengandung maksud pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai ia sanggup berdiri sendiri yang dilakukan oleh ibu atau kerabat anak itu.<sup>13</sup>

Menurut imam Syafi'i berpendapat bahwa batas *mumayyiz* anak adalah jika anak itu sudah berumur tujuh atau delapan tahun. Sedangkan Imam Maliki memberikan batas usia anak *mumayyiz* adalah tujuh tahun.<sup>14</sup>

Wahbah al-Zuhaili, menjelaskan *hadhanah* itu berkaitan dengan tiga hak secara bersamaan yaitu: hak orang yang memelihara, hak orang yang dipelihara dan hak ayah atau yang bertindak sebagai walinya. Jika ketiganya mampu digabungkan maka wajib dilakukan. Namun jika bertentangan maka yang di dahulukan adalah orang yang dipelihara.<sup>15</sup>

Menurut Amir Syarifuddin, pengertian *Hadhanah* di dalam istilah fikih digunakan dua kata namun ditunjukkan untuk maksud yang sama yaitu *kafalah* dan *hadhanah*.<sup>16</sup>

*Hadhanah* itu sendiri berasal dari kata “*hidhan*” yang artinya lambung. Seperti kalimat *hadhana ath-thairu baidhahu* (burung itu

---

<sup>13</sup> Zakiah Darajat, *Ilmu Fikih*, (Dana Bakti Wakaf, 1995), h.157

<sup>14</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), cet. Ke v. h. 397

<sup>15</sup> WahabahAz-Zuhaili, *Fiqih Islam Waadillatuhu*, (Jakarta: GemaInsani, Jilid 10, 2011), h. 60

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. h.327

mengempit telur dibawah sayapnya), begitu juga dengan perempuan (ibu) yang mengempit anaknya.<sup>17</sup>

Menurut Muhammad bin Ismail al-Kahlani dalam bukunya:” *subulussalam*” *hadhanah* berasal dari kata: *hadhanah* (حضانة) jamaknya *ahdhan* (احضان) atau *hudhun* (حذن) terambil dari kata *hidn* (حذن) yang artinya:” *mengasuh bayi, menjadikan bayi dalam asuhan*”.<sup>18</sup> Menurut Syekh Hasan Ayyub dalam bukunya: “*Fikih Keluarga*” *hadhanah* berasal dari kata “*hadhana*” berarti menempatkan sesuatu antara ketiak dan pusar.<sup>19</sup>

Yang dimaksud dengan *hadhanah* dan *kafalah* dalam arti sederhana adalah “pemeliharaan” atau “pengasuhan”. Dalam arti yang lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadi putusanya perkawinan. Hal ini dibicarakan dalam fikih karena secara praktis antara suami dan istri telah terjadi perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah dan ibunya.

*Hadhanah* merupakan suatu kewenangan untuk merawat dan mendidik orang yang belum mumayiz atau orang yang dewasa tetapi kehilangan akal (kecerdasan berpikir)-nya. Ulama fikih menetapkan bahwa kewenangan seperti itu lebih dapat tepat dimiliki kaum wanita, karenan naluri kewanitaan mereka lebih sesuai untuk merawat dan mendidik anak, serta kesabaran mereka dalam menghadapi permasalahan kehidupan anak-anak lebih tinggi dibanding kesabaran sorang laki-laki.<sup>20</sup> Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah, *hadhanah* ialah mendidik orang-orang yang tidak dapat mengurus dirinya sendiri untuk kemaslahatan bagi dirinya serta

---

<sup>17</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4*.....h. 237

<sup>18</sup> Muhammad bin Ismail al-Khalani, *Subulussalam*, (Bandung: Pustaka Dahlan, 1978), h. 139

<sup>19</sup> Syekh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), Cet.ke-1, h. 391

<sup>20</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), cet.1, h.415

memeliharanya dari apa yang dapat membahayakannya, meskipun orang tersebut telah dewasa. Seperti membantu dalam hal membersihkan jasadnya, mencuci pakaiannya, meminyaki rambutnya, dan lainnya. Demikian juga dengan menggendong anak dalam buaian dan mengayun-ayunkannya supaya dapat dia tidur.<sup>21</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>22</sup>

Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 (a) menyebutkan bahwa batas mumayyiz seorang anak adalah berumur 12 tahun.<sup>23</sup> Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menyebutkan bahwa anak dikatakan mumayyiz jika sudah berusia 18 tahun atau telah melangsungkan pernikahan<sup>24</sup>

Hadhanah yang dimaksud adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya.

---

<sup>21</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Anak (Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak serta Hukum-hukum yang Berkaitan dengan Aktivitas Anak)*, (Jakarta: PT. Al-Wardi Prima, 2004), h. 101

<sup>22</sup> Lihat Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak

<sup>23</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), h.

<sup>24</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 47

Pemeliharaan ini mencakup masalah pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak.<sup>25</sup>

Dalam pemeliharaan anak (*Hadhanah*) terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani, di samping itu juga terkandung pengertian pendidikan terhadap si anak. Pendidik mungkin saja terdiri dari keluarga anak dan mungkin saja bukan dari keluarga si anak dan ia merupakan pekerjaan professional, sedangkan *hadhanah* dilaksanakan dan dilakukan oleh keluarga si anak kecuali jika anak tidak mempunyai keluarga serta ia bukan professional, dilakukan oleh setiap ibu, serta anggota kerabat lain

Berdasarkan pendapat yang di kemukakan oleh para ulama di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebenarnya inti dari *hadhanah* (pemeliharaan anak) yaitu: mengasuh, memelihara, mendidik anaknya yang masih kecil atau belum mumayyiz, baik jasmani maupun rohani serta kebutuhan pokok si anak.

Hadhanah yang dimaksud dalam hal ini adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya yang mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak. Yang utama adalah pendidikan anak. Ada delapan nilai-nilai pendidikan yang harus diajarkan orang tua kepada anaknya yaitu:

- a) Agar senantiasa bersyukur nikmat Allah SWT
- b) Tidak mensyariatkan Allah dengan sesuatu yang lain
- c) Berbuat baik kepada orang tua, sebagai bukti kesyukuran anak
- d) Mempergauli orang tua secara baik-baik (ma'ruf)
- e) Setiap perbuatan apapun mendapatkan balasan dari Allah SWT
- f) Mentaati perintah Allah swt
- g) Tidak sombong dan angkuh

---

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. h. 293

h) Sederhana dalam bersikap dan bertutur kata.<sup>26</sup>

## 2. Dasar Hukum Hadhanah

Hadhanah sebagaimana firman Allah SWT dalam:

a. QS. al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

Artinya: " Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>27</sup>

Dalam tafsir al-Misbah dijelaskan bahwa ayat ini memerintahkan dengan sangat kukuh kepada para ibu agar menyusukan anak-anaknya. Kata *al-walidat* dalam penggunaan Alquran berbeda dengan kata *ummahat* yang merupakan bentuk jamak

<sup>26</sup>Elimartati, *Bunga Rampai Perkawinan di Indonesia*, .....h.110-113

<sup>27</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 1, (Lentera Hati, 2002), h. 608

dari kata *umm*. Kata *ummahat* digunakan untuk menunjukkan kepada para ibu kandung, sedangkan kata *al-walidat* maknanya adalah *para ibu*, baik ibu kandung maupun bukan. Ini berarti bahwa al-qur'an sejak dini telah menggariskan bahwa air susu ibu, baik ibu kandung maupun bukan, adalah makanan terbaik buat bayi hingga usia dua tahun. Namun demikian, tentunya air susu ibu kandung lebih baik daripada selainnya. Dengan menyusu pada ibu kandung, anak merasa lebih tenang sebab, menurut penelitian ilmuan, ketika itu bayi mendengar suara detak jantung ibu yang telah dikenalkan secara khusus sejak dalam perut. Detak jantung itu berbeda antara seseorang wanita dan wanita yang lain.<sup>28</sup>

b. QS. At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman!, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang dia diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.<sup>29</sup>

Ayat di atas bermakna bahwasanya wahai orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-nya hendaklah sebagian dari kamu memberitahukan kepada sebagian yang lain, apa yang dapat menjaga dirimu dari api neraka dan menjauhkan kamu dari padanya, yaitu ketaatan kepada Allah dan menuruti segala perintah-nya. Dan hendaklah kamu mengajarkan kepada keluargamu perbuatan yang dengannya mereka dapat menjaga diri mereka dari api neraka. Dan

<sup>28</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah...h. 609

<sup>29</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, (PT. Karya Toha Putra Semarang, 1986), h.261

bawalah mereka kepada yang demikian ini melalui nasehat dan pengajaran.<sup>30</sup>

c. Hadis Nabi Saw yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : (يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ , وَتُدْيِي لَهُ سَقَاءٌ , وَجَجْرِي لَهُ حَوَاءٌ , وَإِنْ أَبَاهُ طَلَّقْتَنِي , وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَ عَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ أَحَقُّ بِهِ , مَا لَمْ تَنْكِحِي) (رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ , وَصَحَّحَهُ الْحَكِيمُ)

Artinya: “Dari Abdullah ibnu Umar bahwa ada seorang perempuan berkata: Wahai Rasulullah sesungguhnya anakku ini perutku yang mengandungnya, susuku yang memberi minum, dan pangkuanku yang melindunginya. Namun ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku. Maka Rasulullah saw bersabda kepadanya: “Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah.” (HR Ahmad dan Abu Daud, Hadits Shahih menurut Hakim).<sup>31</sup>

d. Dalam hadis lain Rasulullah saw. Bersabda,

من فرغ بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة (رواه احمد, اتر مذو ابو ايب, وصححه الحكم)

Artinya: “siapa saja yang memisahkan antara seorang ibu dan anaknya maka nanti pada hari Kiamat Allah akan memisahkannya dari orang yang dicintainya.” (HR Ahmad, At-tarmidzi dan Abu Ayyub, Hadits Shahih menurut Hakim)<sup>32</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 menyebutkan: pemeliharaan anak yang belum mummayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Sedangkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menegaskan: “bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga masyarakat, pemerintah dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya dan terarah guna menjamin pertumbuhan

<sup>30</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*,.....h.261

<sup>31</sup> Blughul Maram versi.2.0, 1429 H/2008 M Tasikmalaya, Kompilasi CHM-Pustaka Al-hidayah, hadist no. 1183

<sup>32</sup> WahabahAz-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu*.....h.62

dan perkembangan anak, baik secara fisik mental, spiritual maupun sosial”.<sup>33</sup>

### 3. Pendapat Para Ulama Tentang Hadhanah

Menurut pendapat Imam Hanafi dalam salah satu riwayatnya: Ibu lebih berhak atas anaknya hingga anak itu besar dan dapat berdiri sendiri dalam memenuhi keperluan sehari-hari seperti makan, minum, pakaian, beristinjak, dan berwudhu. Setelah itu, bapaknya lebih berhak memeliharanya. Untuk anak perempuan, ibu lebih berhak memeliharanya hingga ia dewasa, dan tidak diberi pilihan. Imam Maliki berkata: ibu lebih berhak memelihara anak perempuan hingga ia menikah dengan orang laki-laki. Untuk anak laki-laki juga seperti itu, menurut pendapat Maliki masyhur, adalah hingga anak itu dewasa.<sup>34</sup>

Imam Syafi’I berkata: ibu lebih berhak memeliharanya, baik anak itu laki-laki maupun perempuan, hingga ia berusia tujuh tahun. Apabila anak tersebut telah mencapai usia tujuh tahun maka anak tersebut diberi hak pilih untuk ikut dianatara ayah atau ibunya.

Imam Hanbali dalam hal ini mempunyai dua riwayat: *pertama*, ibu lebih berhak atas anak laki-laki sampai ia berumur tujuh tahun setelah itu, ia boleh memilih ikut bapaknya atau masih tetap bersama ibunya. Sedangkan untuk anak perempuan, setelah ia berumur tujuh tahun, ia terus tetap bersama ibunya, tidak boleh diberi pilihan. *Kedua*, seperti pendapat Imam Hanafi, yaitu ibu lebih berhak atas anaknya hingga anak itu besar dan berdiri sendiri dalam memenuhi keperluan sehari-hari seperti makan, minum, pakaian, beristinjak, dan berwuduk. Setelah itu, bapak lebih berhak memeliharanya. Untuk anak perempuan, ibu yang lebih berhak memeliharanya hingga ia dewasa dan tidak diberi pilihan.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

<sup>34</sup> Muhammad bin Abdurrahman, *Fikih Empat Mazhab*, (Bandung, 2004). h. 416

<sup>35</sup> Muhammad bin Abdurrahman, *Fikih Empat Mazhab*.....h. 416

Ulama Hanafi berpendapat bahawa hadhanah adalah haknya hadhin (orang yang memelihara) karena ia berhak menggunakan haknya meski tanpa pengganti. Jika hadhanah menjadi hak hadhin, tentunya hadhanah tidak akan gugur dengan penggugurnya. Pendapat ini juga didukung oleh mazhab Malikiyyah dalam pendapat yang masyur.<sup>36</sup>

Ulama lain berpendapat bahwa hadhanah adalah hak orang yang dipelihara. Jika ia menggunakannya maka gugurlah hak hadhanah. Adapun menurut pendapat ulama yang ahli dalam bidangnya, hadhanah itu berkaitan dengan tiga hak secara bersamaan yaitu: hak orang yang memelihara, hak orang yang dipelihara dan hak ayah atau yang bertindak sebagai walinya. Jika ketiganya mampu digabungkan maka wajib dilakukan. Namun jika bertentangan maka yang di dahulukan adalah orang yang dipelihara.<sup>37</sup> dari beberapa pendapat para ulama di atas dapat penulis pahami bahwa hak pemeliharaan anak yang masih di bawah umur adalah hak ibunya, sampai anak itu berusia telah dewasa. Dan juga hak orang yang memelihara, Kalau pendapat penulis hak asuh anak itu adalah hak ibunya, karena anak yang masih di bawah umur membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu, disebabkan ibu lebih perhatian dari pada seorang ayah, dan juga anak yang masih di bawah umur itu sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian yang cukup dari seorang ibu, sampai anak tersebut telah mampu mengurus diri sendiri.

#### **4. Syarat-syarat Pengasuh Anak**

Seorang ibu asuh yang mengurus dan merawat anak kecil yang diasuhnya disyaratkan memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya dalam mengasuh anak. Tentunya, keahlian dan kemampuan tersebut membutuhkan syarat-syarat tertentu. Jika salah satu syarat tersebut tidak dapat dipenuhi, maka seorang ibu asuh tidak dibenarkan

---

<sup>36</sup> WahabahAz-Zuhaili, *Fikih Islam WA Adillatuhu*..... h. 60

<sup>37</sup> WahabahAz-Zuhaili, *Fikih Islam WA Adillatuhu*....., h. 60

meminta haknya untuk mengasuh dan merawat anak.<sup>38</sup> Di antara syarat bagi seorang ibu asuh yang dibenarkan untuk mengasuh anak kecil adalah:

- a. Berakal sehat. Seseorang yang akalunya tidak sempurna atau gila tidak diperbolehkan melaksanakan hak asuh anak. Sebab, kedua orang ini tidak mampu mengurus dirinya sendiri, apalagi mengurus orang lain.
- b. Sudah dewasa. Bagi anak yang masih kecil, meskipun dia sudah *mumayyiz* masih membutuhkan orang lain yang dapat mengawasinya. Kalau kondisinya seperti ini, bagaimana mungkin dia akan mengurus orang lain.
- c. Memiliki kemampuan untuk mendidik. Karenanya, orang yang buta, rabun, mengidap penyakit menular dan mengidap penyakit yang membuat dirinya tidak mampu untuk mengurus kepentingan anak kecil tidak boleh menjadi pengasuh; dia juga tidak berusia lanjut sebab dia sendiri membutuhkan bantuan orang lain.
- d. Memiliki sifat amanah dan bermoral. Sebab, seorang perempuan yang fasik dan tidak memiliki sifat amanah dalam mengurus anak kecil, sulit baginya untuk bertanggung jawab dalam mengurus anak dengan baik. Lebih dari itu, anak yang berada dalam asuhannya akan dikhawatirkan akan mewarisi sifat dan karakternya yang buruk.
- e. beragama Islam. Anak-anak Muslim tidak boleh diasuh oleh seorang pengasuh yang tidak beragama Islam sebab pengasuhan terkait erat dengan masalah perwalian sementara Allah swt. Tidak membenarkan orang Mukmin berada di bawah perwalian orang kafir. Allah swt. Berfirman, surat Annisa' ayat 141:

.....وَلَنْ تَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

Artinya; “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. (QS. Annisa’: 141).<sup>39</sup>”

---

<sup>38</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4*.....h.143

<sup>39</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4*.....h.145

- f. Belum menikah. Jika si ibu telah menikah lagi dengan laki-laki lain, maka hak asuh digugurkan. Terkait dengan masalah ini, ada hadits yang diriwayatkan oleh Abudllah bin ‘Amr.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : (يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَنُدْيِي لَهُ سَقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ حَوَاءٌ وَإِنْ أَبَاهُ طَلَّقْنِي , وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ , مَا لَمْ تَنْكِحِي) (رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ , وَصَحِّحَهُ الْحَكِيمُ)

Artinya: “*Dari Abdullah ibnu Umar bahwa ada seorang perempuan berkata: Wahai Rasulullah sesungguhnya anakku ini perutku yang mengandungnya, susu yang memberi minum, dan pangkuanku yang melindunginya. Namun ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku. Maka Rasulullah saw bersabda kepadanya: “Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah.” (HR Ahmad dan Abu Daud, Baihaki dan hakim) Imam Hakim menyatakan bahwa Hadits ini Shahih.*<sup>40</sup>

- g. Merdeka. Hal ini menjadi syarat untuk mengasuh karena seorang hamba sahaya disibukkan dengan urusan dan tugas yang dibebankan tuannya, sehingga kesempatan baginya untuk mengasuh anak kecil sangat terbatas. Ibnu Qayyim berkata, “Syarat merdeka ini pada hakikatnya tidak berdasarkan pada dalil yang dapat diterima.

Adapun syarat-syarat pemeliharaan anak (Hadhanah) Menurut Kompilasi Hukum Islam diatur dalam pasal 156 yang menyebutkan:

- a. Anak yang belum mummayiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
  2. ayah;

<sup>40</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4*.....h.147

3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
  4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
  5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;
- b. Anak yang sudah mummayiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
  - c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
  - d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
  - e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a),(b),(c), dan (d);
  - f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.<sup>41</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 26 yang menyebutkan:

- a. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
  1. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
  2. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
  3. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan

---

<sup>41</sup> Departemen Agama R.I, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Fokus Media, 2000), h. 72-73

4. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
- b. Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>42</sup>

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menegaskan: “bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga masyarakat, pemerintah dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindungnya dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara fisik mental, spiritual maupun sosial”.<sup>43</sup>

Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan Negara. Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

Setiap anak berhak untuk berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tuanya. Karena anak memerlukan kebebasan dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (daya nalarinya) sesuai dengan tingkat usia anak. Dan pengembangan anak yang belum cukup umur masih harus dalam bimbingan orang tuanya.

---

<sup>42</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26

<sup>43</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1) menyatakan:

- c. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
  - 1) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
  - 2) menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
  - 3) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
  - 4) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
- b. Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 menyebutkan: pemeliharaan anak yang belum mummayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

## **5. Urutan orang-orang yang berhak dalam hadhanah**

Jika dalam penentuan pihak yang mendapatkan hak asuh antara ayah dan ibu terdapat kecacatan maka hak asuh anak tersebut jatuh pada kerabat-kerabat ibu dan ayahnya. Adapun urutan orang-orang yang berhak mendapatkan hak asuh tersebut adalah sebagai berikut:<sup>44</sup>

Pihak perempuan, diantaranya:

- a. Ibu anak
- b. Nenek dari pihak ibu

---

<sup>44</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), h. 454 - 455

- c. Nenek dari pihak ayah
- d. Saudara kandung perempuan anak
- e. Saudara perempuan seibu
- f. Saudara perempuan seayah
- g. Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung atau seayah
- h. Saudara perempuan ibu yang sekandung atau seibu dengannya
- i. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah
- j. Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung, seibu atau seayah
- k. Bibi sekandung seibu, seayah
- l. Bibinya ibu dari pihak ibunya atau ayahnya
- m. Bibinya ayah dari pihak ayahnya atau ibunya.<sup>45</sup>

Pihak laki-laki, diantaranya:

- a. Ayah kandung anak
- b. Kakek dari pihak ayah
- c. Saudara laki-laki sekandung atau seayah
- d. Anak laki-laki dari saudaralaki-laki sekandung atau seayah
- e. Paman yang sekandung dengan ayah
- f. Paman yang seayah dengan ayah
- g. Pamannya ayah yang sekandung
- h. Pamannya ayah yang seayah dengan ayah.

Kewajiban melakukan hadhanah terletak di pundak kedua orang tua. Prinsip tersebut hanya akan berjalan lancar bilamana kedua orang tua tetap dalam hubungan suami-istri. Yang menjadi persoalan adalah apabila kedua orang tua bercerai, maka pihak manakah yang lebih berhak terhadap anak itu. Disini terlihat pada periode sebelum mumayiz dan periode mumayiz.<sup>46</sup>

1) Periode sebelum mumayiz

---

<sup>45</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*,.....h.455

<sup>46</sup> Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, Cet. 3, 2010), h. 170-171

Periode ini adalah dari waktu lahir sampai menjelang umur tujuh atau delapan tahun. Pada masa tersebut pada galibnya seorang anak belum mumayiz atau belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan berbahaya bagi dirinya. Ini berdasarkan hadits:

a) Sabda Rasulullah yang mengatakan yang maksudnya:

من فرق بين والدها وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة

“Siapa saja yang memisahkan antara seorang ibu dan anaknya maka nanti pada hari kiamat Allah akan memisahkannya dari orang yang dicintainya .”

b) Ibu lebih mengerti dengan kebutuhan anak dalam masa tersebut dan lebih bisa memperlihatkan kasih sayangnya. Demikian pula anak dalam masa itu sedang amat membutuhkan untuk hidup didekat ibunya.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, apabila terjadi perceraian demi kepentingan anak dalam umur tersebut, maka ibu lebih berhak untuk mengasuhnya, bila mana persyaratannya dapat dilengkapi.

2) Periode Mumayiz

Masa mumayiz adalah dari umur tujuh tahun sampai menjelang baligh berakal. Pada masa ini seorang anak secara sederhana telah mampu membedakan antara yang berbahaya dan yang bermanfaat bagi dirinya. Oleh sebab itu, ia sudah dianggap dapat menjatuhkan pilihan sendiri apakah ia ikut ibu atau ikut ayahnya. Dengan demikian ia diberi hak pilih menentukan sikapnya.<sup>47</sup>

## 6. Batas Pengasuhan Anak

Pengasuhan anak berakhir ketika si anak sudah tidak lagi membutuhkan perawatan seorang perempuan, sudah berusia *mumayiz* dan sudah dapat mengurus diri sendiri. Di samping itu, anak juga mampu

---

<sup>47</sup> Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*,....., h. 170-171

memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri, seperti makan sendiri, berpakaian sendiri, dan mandi sendiri.<sup>48</sup>

Masa pengasuhan Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa pengasuhan itu dimulai semenjak anak lahir sampai ia mumayyiz. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang kapan berakhirnya hadhanah tersebut. Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa hak pengasuhan anak laki-laki akan berakhir apabila anak itu sudah mampu berdiri sendiri dalam mengurus keperluannya, seperti makan, minum, berpakaian dan membersihkan diri.<sup>49</sup>

Menurut ulama Mazhab Maliki, hak pengasuhan anak laki-laki berakhir apabila anak itu sudah balig yang ditandai dengan keluarnya mani pertama dalam mimpi. Adapun untuk anak perempuan, hak pengasuhannya akan berakhir apabila anak perempuan itu memasuki jenjang perkawinan.<sup>50</sup>

Menurut ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali, hak pengasuhan anak baik laki-laki maupun wanita akan berakhir apabila anak-anak itu telah mumayyiz atau berusia tujuh atau delapan tahun.<sup>51</sup>

Pada dasarnya, permasalahan pengasuhan anak tidak memiliki batasan tertentu. Namun, yang mesti menjadi ukuran dalam masalah ini adalah usia *mumayyiz* dan kemampuan anak untuk hidup mandiri. Jika si anak telah mencapai usia *mumayyiz*, tidak lagi membutuhkan perawatan dari seseorang perempuan, dan sudah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, maka pengasuhannya sudah dianggap berakhir.<sup>52</sup>

Ketetapan fatwa dalam Mazhab Hanafi dan Mazhab yang lain menegaskan bahwa masa pengasuhan berakhir jika seorang si anak telah berusia tujuh tahun pada anak laki-laki dan Sembilan tahun pada anak perempuan. Ketetapan usia lebih pada anak perempuan diharapkan agar

---

<sup>48</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 4,.....h.150

<sup>49</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*...h. 418

<sup>50</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*...h. 418

<sup>51</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*...h. 418

<sup>52</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 4,.....h. 150

dia dapat mencontoh kebiasaan yang biasa dilakukan oleh kaum perempuan pada umumnya, termasuk ibu asuhnya.<sup>53</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam batas akhir pengasuhan anak pasal 98 menyebutkan:

- a. batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan pernikahan.
- b. orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan.
- c. pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.<sup>54</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara di Pengadilan Agama**

### **1. Pengertian Peradilan Agama dan Sumber Hukum Acara Peradilan Agama**

Kata “peradilan” berasal dari akar kata “adil”, dengan awalan “per” dengan imbuhan “an”. Kata “peradilan” sebagai terjemahan dari kata “qadha”, yang berarti “memutuskan”, “melaksanakan”, “menyelesaikan”. Kata “Peradilan” menurut istilah fiqh adalah berarti:

- a. Lembaga hukum (tempat dimana seseorang mengajukan mohon keadilan).
- b. Perkara yang harus dituruti yang diucapkan oleh seseorang yang mempunyai wilayah umum atau menerangkan hukum agama atas dasar harus mengikutinya.

Pengertian tersebut bahwa tugas peradilan berarti menampakan hukum agama, tidak tepat bila mengatakan menetapkan suatu hukum. Karena hukum itu sebenarnya telah ada dalam hal yang dihadapi hakim. Bahkan dalam hal ini kalau hendak dengan hukum umum, dimana hukum

---

<sup>53</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 4.....h. 150

<sup>54</sup> Departemen Agama R.I, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Fokus Media, 2000), h. 50

Islam itu (syari'at), telah ada sebelum manusia ada. Sedangkan hukum umum baru ada setelah manusia ada. Sedangkan hakim dalam hal ini hanya menerapkan hukum yang sudah ada itu dalam kehidupan, bukan menetapkan sesuatu yang belum ada.

Sebagaimana diketahui bahwa Peradilan Agama adalah Peradilan perdata dan Peradilan Islam di Indonesia. Oleh karena itu rumusan Hukum Acara Peradilan Agama diusulkan sebagai berikut: "Segala peraturan baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan Negara maupun dari syariat Islam yang mengatur bagaimana cara orang bertindak ke muka Pengadilan Agama dan juga mengatur bagaimana acara Pengadilan Agama tersebut menyelesaikan perkaranya, untuk mewujudkan hukum material Islam yang menjadi kekuasaan peradilan Agama."<sup>55</sup>

Peradilan Agama adalah salah satu di antara empat lingkungan Peradilan Negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia. Peradilan Agama juga disebut sebagai Peradilan Islam di Indonesia, sebab dari jenis-jenis perkara yang ia boleh mengadilinya, seluruhnya adalah jenis perkara menurut agama Islam.<sup>56</sup>

Adapun sumber hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah sebagai berikut:<sup>57</sup>

a. *Reglement op de Burgelijk Rechtsvordering* (BRv)

Hukum acara yang termuat dalam BRv ini diperuntukkan untuk golongan Eropa. Ketentuan ini ditetapkan dengan stbl. 187 No.52 dan stbl. 1849 No.63 yang berlaku sejak tanggal 1 Mei 1848. Meskipun BRv sudah tidak berlaku lagi, tetapi karena hal yang diatur dalam BRv banyak yang masih relevan dengan perkembangan hukum acara pada saat ini, dan untuk mengisi kekosongan hukum, maka ketentuan-

---

<sup>55</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 5-6

<sup>56</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*..... h. 5-6

<sup>57</sup> A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia Gemuruhnya Politik Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 153-157

ketentuan yang tersebut dalam BRv masih banyak dipakai dalam pelaksanaan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama, misalnya tentang formulasi surat gugatan, perubahan surat gugat, intervensi dan beberapa ketentuan Hukum Acara Perdata lainnya.

b. *Inlandsh Reglement* (IR)

Ketentuan hukum acara ini diperuntukkan untuk golongan Bumi Putra dan Timur Asing yang berada di Jawa dan Madura setelah beberapa kali perubahan dan penambahan ketentuan hukum acara ini diubah namanya menjadi *Het Herziene Indonesia Reglement* (HIR) atau disebut juga dengan *Reglement Indonesia* yang diperbaharui RIB yang diberlakukan dengan stbl. 1848 No.16 dan stbl. 1941 No.44.

c. *Rechts Reglement Voor De Buitengewesten* (RBg)

Ketentuan hukum acara ini diperuntukkan untuk golongan Bumi Putra dan Timur Asing yang berada di luar Jawa dan Madura yang berperkara dimula *Landraad*. RBg ditetapkan berdasarkan ordonansi tanggal 11 Mei 1927 dan yang berlaku berdasarkan stbl. 1927 tanggal 10 Juli 1927.

d. *Burgerlijk Wetboek* (BW)

BW dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

e. *Wetboek van Koophandel* (WvK)

WvK yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Dagang juga terdapat sumber Hukum Acara Perdata, sebagai sumber penerapan acara dalam praktik peradilan.

f. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 14 Tahun 1974 tentang Acara Perdata ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 keduanya dinyatakan tidak berlaku lagi oleh UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang Peradilan Agama yang sekarang ini Undang-undang No.50 Tahun 2009.

g. Yurisprudensi

Menurut Lilik Mulyadi, SH, yurisprudensi adalah pengumpulan yang sistematis dari Keputusan Pengadilan Tinggi yang diikuti oleh Hakim lain dalam memberikan keputusan sosial yang sama.<sup>58</sup>

Hakim harus berani meninggalkan yurisprudensi kalau sekiranya yurisprudensi sudah asing dan tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman dan keadaan masyarakat, tetapi tidak ada salahnya dipakai apabila yurisprudensinya masih sesuai dengan keadaan zaman dan sesuai dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>59</sup>

h. Surat Edaran Mahkamah Agung RI

Tentang Surat Edaran dan Intruksi Mahkamah Agung RI sepanjang menyangkut hukum acara perdata dan hukum perdata materil, dapat dijadikan hukum acara dalam praktik Peradilan terhadap suatu persoalan hukum yang dihadapi oleh Hakim.

Surat Edaran dan Intruksi Mahkamah Agung RI tidak mengikat Hakim sebagaimana Undang-undang. Menurut Sudikno Mertokusumo Surat Edaran dan Intruksi Mahkamah Agung RI itu bukanlah hukum, tetapi merupakan sumber hukum, bukan dalam arti tempat ditemukan melainkan tempat hukum untuk hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara.

i. Doktrin atau ilmu Pengetahuan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, doktrin atau ilmu pengetahuan merupakan hukum acara juga, hakim dapat memeriksa dan mengadili Hukum Acara Perdata. Doktrin itu bukan hukum, melainkan sumber hukum.

## 2. Wewenang Pengadilan Agama

Wewenang Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yaitu Pengadilan Agama bertugas

---

<sup>58</sup> A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia Gemuruhnya Politik Hukum*, h. 155

<sup>59</sup> A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia Gemuruhnya Politik Hukum*, h. 155

dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.<sup>60</sup>

Menurut Yahya Harahap ada 5 (lima) tugas dan kewenangan yang terdapat di lingkungan Peradilan Agama, yaitu:

- a. Fungsi kewenangan mengadili
- b. Memberi keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah
- c. Kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang
- d. Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama mengadili perkara dalam tingkat banding dan mengadili sengketa kompetensi relatif.
- e. Bertugas mengawasi jalannya peradilan.<sup>61</sup>

### 3. Asas Putusan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara telah selesai, Majelis Hakim karena jabatannya setelah melakukan musyawarah kemudian mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup untuk musyawarah dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan. Mendahului pengucapan putusan itulah tahap musyawarah bagi Majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang berperkara.<sup>62</sup>

Hakim dalam memberikan putusan yang mana isi dari putusan itu dituntut suatu keadilan dan untuk itu hakim melakukan konstatering peristiwa yang dihadapi. Jadi, bagi hakim yang mengadili suatu perkara yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya bukan hukumnya.

---

<sup>60</sup> *Undang-Undang Peradilan Agama No.50 Tahun 2009*, (T.t: Asa Mandiri, 2010), h. 60

<sup>61</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), h. 133

<sup>62</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 797

Peraturan hukumnya adalah suatu alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Maka, didalam putusan hakim yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya, sehingga siapapun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup mempunyai alasan yang objektif atau tidak. Di samping itu, pertimbangan hakim adalah penting dalam pembuatan memori banding dan memori kasasi.<sup>63</sup>

Yang harus diperhatikan dalam asas putusan yang mesti ditegakkan, agar putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat adalah sebagai berikut:<sup>64</sup>

a. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci

Menurut asas ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan:

- 1) Pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan
- 2) Hukum kebiasaan
- 3) Yurisprudensi
- 4) Doktrin hukum

Di dalam Pasal 60A ayat (2) UU No. 50 Tahun 2009, menegaskan bahwa penetapan dan putusan harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara.

b. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan

Dalam pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBg, dan Pasal 50 Rv. Putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan, tidak boleh hanya

---

<sup>63</sup> R. Soeroso, *Tata Cara Dan Proses Persidangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 79

<sup>64</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata.....*, h. 797

memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya.

c. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan

Dalam pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBg, dan Pasal 50 Rv. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut *ultra petitum partium*. Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya. Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat meskipun hal itu dilakukan hakim dengan iktikad baik maupun sesuai dengan kepentingan umum. Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang digugat, dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah meskipun dilakukan dengan iktikad baik.<sup>65</sup>

Oleh karena itu, hakim yang melanggar prinsip *ultra petitum*, sama dengan pelanggaran terhadap prinsip *rule of law* (yang telah digariskan oleh hukum):

- 1) Karena tindakan itu tidak sesuai dengan hukum, padahal sesuai dengan prinsip *rule of law*, semua tindakan hakim mesti sesuai dengan hukum.
- 2) Tindakan hakim yang mengabulkan melebihi dari yang dituntut, nyata-nyata melampaui batas wewenang yang diberikan berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR.

d. Diucapkan di muka umum

- 1) Prinsip keterbukaan untuk umum bersifat imperatif

Persidangan dan putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau di muka umum. Pemeriksaan persidangan harus berdasarkan proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Dengan demikian, prinsip peradilan terbuka untuk umum mulai dari awal pemeriksaan sampai putusan dijatuhkan. Tujuan

---

<sup>65</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*..... h. 801-802

utamanya, untuk menjamin proses peradilan terhindar dari perbuatan tercela.

Melalui prinsip terbuka untuk umum, dianggap memiliki efek pencegah terjadinya proses peradilan yang bersifat berat sebelah, karena proses pemeriksaan sejak awal sampai putusan dijatuhkan, dilihat, dan didengar oleh publik.

2) Akibat hukum atas pelanggaran asas keterbukaan

Prinsip pemeriksaan dan putusan diucapkan secara terbuka, ditegaskan dalam Pasal 20 UU No. 4 Tahun 2004 yang berbunyi: “Semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.”

Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) jo Pasal 20 UU No. 4 Tahun 2004, pelanggaran atas prinsip keterbukaan dimaksud mengakibatkan putusan yang dijatuhkan:

- a) Tidak sah
- b) Tidak mempunyai kekuatan hukum<sup>66</sup>

#### **4. Asas-asas Dalam Mencari dan Menemukan Hukum**

Dalam menyelesaikan perkara melalui proses peradilan, hakim tidak hanya berfungsi dan berperan memimpin jalannya persidangan, sehingga para pihak yang berperkara menaati tata tertib beracara yang digariskan oleh hukum acara. Akan tetapi, hakim juga berfungsi bahkan berkewajiban mencari dan menemukan hukum objektif atau materiil yang akan diterapkan dalam memutus perkara yang disengketakan para pihak. Asas-asas yang akan diterapkan dalam mencari dan menemukan hukum objektif atau materiil adalah:<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*....., h. 803-804

<sup>67</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*....., h. 820

a. Pengadilan Tidak Boleh Menolak Memeriksa dan Mengadili Perkara

Asas ini disebut dalam Pasal 14 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970, diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 sekarang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004. Pengadilan dilarang atau tidak boleh menolak untuk:

- 1) Memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih hukum yang mengatur itu tidak ada atau kurang jelas
- 2) Dalam hal apabila memang tidak ada atau kurang jelas hukumnya, hakim atau pengadilan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
- 3) Cara berpedoman kepada ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970, diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 sekarang pada Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, yakni hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

b. Prinsip *Curia Novit Jus*

Dalam mencari dan menemukan hukum, hakim dianggap mengetahui semua hukum atau *curia novit jus*. Prinsip ini ditegaskan juga dalam Pasal 14 UU No. 14 Tahun 1970, diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 Hakim sebagai organ pengadilan, dapat dikatakan sebagai berikut:<sup>68</sup>

1) Dianggap memahami hukum

Berdasarkan prinsip *curia novit jus*, hakim dianggap mengetahui dan memahami hukum. Dengan demikian, hakim yang berwenang menentukan hukum objektif mana yang harus diterapkan sesuai dengan materi pokok perkara yang menyangkut hubungan hukum pihak-pihak yang berpekar. Karena itu dalam menemukan dan menerapkan hukum objektif, bukan hak dan kewenangan para pihak, tetapi mutlak menjadi kewajiban dan kewenangan hakim.

---

<sup>68</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata.....*, h. 821

Para pihak tidak wajib membuktikan hukum apa yang harus diterapkan, karena hakim dianggap mengetahui segala hukum.<sup>69</sup>

Hakim yang memeriksa perkara yang diajukan kepadanya dan untuk itu hakim wajib mencari dan menemukan hukum objektif atau materiil yang hendak diterapkan dalam menyelesaikan sengketa, dan dalam menyelesaikan sengketa hakim tidak boleh berdasarkan perasaan atau pendapat subjektif hakim, tetapi harus berdasarkan hukum objektif atau materiil yang hidup dalam masyarakat.

Dalam hal ini hakim harus memiliki 2 (dua) pengetahuan, yaitu pengetahuan hukum dan pengetahuan mengenai peristiwa hukum.<sup>70</sup>

- 2) Oleh karena itu harus memberi pelayanan kepada setiap pencari keadilan yang memohon keadilan kepadanya
- 3) Apabila hakim dalam memberi pelayanan menyelesaikan sengketa, tidak menemukan hukum tertulis, hakim wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus perkara berdasar hukum sebagai orang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan Negara.

c. Mencari dan Menemukan Hukum Objektif dari Sumber Hukum yang Dibenarkan

Prinsip yang harus ditegakkan hakim dalam menjatuhkan putusan, upaya mencari dan menemukan hukum objektif yang hendak diterapkan, harus dari sumber hukum yang dibenarkan ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, apabila hakim memeriksa suatu perkara yang berkaitan dengan suatu bidang perundang-undangan tertentu, hukum yang diterapkan menyelesaikan perkara tersebut merujuk atau referensinya adalah undang-undang yang bersangkutan.<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), h. 85

<sup>70</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 2

<sup>71</sup> Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), h. 426

Sumber hukum utama hakim adalah hukum positif dalam bentuk kodifikasi, hukum adat (hukum tidak tertulis), yurisprudensi, traktat dan doktrin.

## **5. Kebebasan Hakim Menjatuhkan Putusan**

Semua pengadilan yang ada di wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara yang ditetapkan dengan undang-undang. Kekuasaan pengadilan yang menyelesaikan dan memutus perkara, merupakan fungsi konstitusional sesuai dengan alokasi kekuasaan yang digariskan dalam Pasal 24 UUD 1945. Dalam melaksanakan fungsi kebebasan hakim mengadili perkara, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan, adalah sebagai berikut:<sup>72</sup>

- a. Pengadilan sebagai katup penekan (menegakkan hukum dan keadilan atas setiap pelanggaran hukum)

Setiap pelanggaran apapun bentuknya harus diadili dan dihukum. Dengan syarat asal putusan yang diambil, tidak sewenang-wenang maupun melampaui batas kewenangan atau menyalahgunakan wewenang.

- b. Pengadilan sebagai pelaksana penegak hukum

Pengadilan atau hakim merupakan pelaksana penegak hukum. Dalam kedudukan yang demikian, ada 2 (dua) fungsi pokok yang mesti diperankannya:

- 1) Sebagai penjaga kemerdekaan anggota masyarakat

Hakim berfungsi dan berperan menjaga kemerdekaan anggota masyarakat dalam mengembangkan nilai-nilai HAM (Hak Asasi Manusia).

- 2) Sebagai wali masyarakat

Hakim yang berfungsi dalam peradilan, harus berperan dan bertindak sebagai wali kepada setiap anggota masyarakat pencari keadilan. Setiap anggota yang merasa teraniaya haknya, pengadilan

---

<sup>72</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata.....*, h. 853-872

melalui tangan hakim harus memberi perlindungan sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan yang berlaku.

c. Kebebasan tidak bersifat mutlak

Kebebasan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman melalui badan peradilan dalam menyelesaikan sengketa adalah sebagai berikut:<sup>73</sup>

1) Mutlak bebas dan merdeka dari campur tangan ekstra yudisial

Dalam Pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004 alinea pertama “Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini mengandung pengertian didalamnya kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD Negara RI Tahun 1945.”

2) Kebebasan relatif menerapkan hukum

Dalam Pasal 1 alinea kelima UU No. 4 Tahun 1970, diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 dan sekarang pada penjelasan Pasal 4 UU No. 4 Tahun 2004 “Kebebasan dalam melaksanakan wewenang judicial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasar Pancasila sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.”

Mengenai penerapan hukum yang akan dijadikan dasar pertimbangan putusan, kebebasan hakim tidak mutlak, tetapi bersifat relatif. Untuk memenuhi terlaksananya fungsi dan peran hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan berdasar Pancasila, kepada hakim diberi kebebasan relatif, adalah sebagai berikut:

- a) Mencari dan menemukan dasar-dasar serta asas-asas yang akan diterapkan sebagai landasan pertimbangan putusan
- b) Diberi kebebasan menafsirkan hukum sesuai dengan sistem yang dibenarkan, bukan berdasar dan dengan cara yang keliru

Kebebasan hakim dalam menerapkan ketentuan hukum, tidak mutlak tanpa batas, tetapi terikat pada patokan yang benar-benar

---

<sup>73</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata.....*, h. 856

mengacu pada Pasal 1 alinea kelima UU No. 4 Tahun 1970, melalui langkah-langkah berikut:<sup>74</sup>

a) Hakim terikat mengutamakan penerapan ketentuan Undang-undang

Hakim harus mencari, menemukan, dan menentukan apakah ada ketentuan undang-undang yang mengatur masalah perkara yang disengketakan. Kalau undang-undangnya ada, maka hakim dapat menganalisa apakah rumusan pasal yang hendak diterapkan itu jelas maknanya dan apakah ketentuan pasal undang-undang yang hendak diterapkan itu memiliki potensi melindungi kepentingan umum atau tidak ketidakpatutan yang tidak sesuai dengan peradaban dan kemanusiaan.

Namun, apabila ketentuan undang-undangnya ada, dan aturannya jelas, rinci dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, peradaban dan kemanusiaan, maka hakim terikat dan harus menerapkan undang-undang yang bersangkutan sebagai dasar hukum putusan yang akan dijatuhkan.

b) Boleh melakukan *Contra Legem*

Apabila ketentuan undang-undang yang ada bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, peradaban dan kemanusiaan, hakim bebas dan berwenang melakukan tindakan *contra legem* yakni mengambil putusan yang bertentangan dengan pasal undang-undang yang bersangkutan. *Contra legem* adalah melanggar larangan yang ditentukan dalam pasal undang-undang tertentu dengan cara menyingkirkan penerapan pasal itu. Bukan menyatakan undang-undang yang bersangkutan tidak sah, tetapi hanya mengesampingkan penerapan pasal tertentu dari undang-undang tersebut.

Jika ada hakim yang melakukan *contra legem*, harus mampu mengemukakan dasar-dasar pertimbangan yang rasional,

---

<sup>74</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*..... h. 858

bahwa pasal yang disingkirkan itu benar-benar bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, peradaban dan kemanusiaan, sehingga kalau pasal itu diterapkan akan menimbulkan keresahan dan ketidakpatutan.<sup>75</sup>

c) Bebas melakukan penafsiran

Kebebasan atau kebolehan hakim melakukan penafsiran ketentuan Pasal 1 UU No. 14 Tahun 1970, diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999. Salah satu cara bagi pengadilan mencipta hukum kasus yang paling utama adalah melalui penafsiran pasal undang-undang. Hal-hal yang berkenaan dengan penafsiran yang dilakukan oleh hakim adalah sebagai berikut:<sup>76</sup>

(1) Faktor yang mengharuskan penafsiran

Ada beberapa faktor yang dihadapi hakim dalam menerapkan undang-undang, adalah sebagai berikut:

(a) Undang-undang bersifat konservatif

Setelah undang-undang dikodifikasikan, undang-undang itu langsung menjadi rumusan yang mati, sehingga penerapannya memerlukan aktualisasi, yang berhak mengatualisasikan adalah peradilan melalui hakim. Caranya dengan jalan menafsirkan undang-undang.

(b) Yang berwenang menentukan kebenaran dan keadilan adalah hakim

Yang berwenang menentukan apakah penerapan suatu undang-undang benar dan adil adalah yudikatif melalui hakim.

(c) Kehidupan masyarakat yang semakin kompleks

Kehidupan masyarakat yang semakin kompleks, sebagai akibat kompleksitasnya perkembangan kehidupan

---

<sup>75</sup> Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, h. 449

<sup>76</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata.....*, h. 860

sosial, ekonomi dan keuangan. Oleh karena itu, dibutuhkan ketentuan undang-undang yang sangat kompleks. Maka hal itu merupakan faktor yang mengharuskan hakim melakukan penafsiran sebagai tindakan memperjelas segala macam kekaburan dan kompleksitas yang terkandung dalam rumusan undang-undang yang bersangkutan.

(2) Metodologi penafsiran

Menafsirkan undang-undang harus tertib dengan cara-cara yang logis dan masuk akal. Doktrin hukum dalam menafsirkan undang-undang dengan cara metodologi yang lebih luas sebagai landasan standar, agar penafsiran yang dilakukan bersifat logis dan masuk akal.

d. Tidak demokratis Sesuai dengan prinsip otonomi kebebasan hakim memeriksa dan mengadili perkara, hakim dalam mengambil dan menjatuhkan putusan, berkedudukan:<sup>77</sup>

1) Tidak demokratis

2) Pada saat hakim mengambil putusan terhadap perkara yang diperiksanya hakim tidak membutuhkan akses dari siapa pun, tidak memerlukan negosiasi dengan pihak mana pun dan tidak perlu minta kompromi dari siapa pun dan kekuasaan mana pun

Jadi, putusan yang dijatuhkan hakim semata-mata berdasarkan nurani sendiri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan.

e. Hakim memiliki imunitas personal yang total

Secara konstitusional, hakim bukan hanya diberi kebebasan bertindak tidak demokratis, tetapi juga memiliki hak imunitas yang total. Hak imunitas merupakan konsekuensi dari kebebasan kekuasaan kehakiman. Maksudnya, dalam

---

<sup>77</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata.....* h. 867

melaksanakan fungsi peradilan, konstitusi member hak imunitas kepada hakim dengan acuan adalah sebagai berikut:<sup>78</sup>

- 1) Salah atau benar putusan yang dijatuhkan hakim, harus dianggap benar dan adil apabila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 2) Hakim tidak dapat dituntut dan dipersalahkan atas pelaksanaan menjalankan fungsi dan kewenangan peradilan meskipun ternyata hakim dalam melaksanakan fungsi peradilan melakukan tindakan yang melampaui batas wewenangnya, atau dalam mumutus perkara hakim keliru menerapkan hukum, maupun hakim melanggar proses beracara sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

f. Putusan hakim disamakan dengan putusan Tuhan Yang Maha Esa

Pada saat hakim mengambil dan menjatuhkan putusan, bahwa putusan itu merupakan bentuk penyiksaan, sehingga putusan hakim tersebut tidak berbeda dengan putusan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus benar-benar melalui proses peradilan yang jujur dengan pertimbangan yang didasarkan pada keadilan berdasarkan moral dan bukan hanya semata-mata berdasarkan keadilan undang-undang.<sup>79</sup>

### C. PENELITIAN YANG RELEVAN

Setelah penulis menelusuri hasil penelitian terdahulu, penulis belum melihat adanya yang membahas tentang “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Padang Kelas 1A tentang Hadhanah di Tinjau dari Hukum Islam”. Kalau karya ilmiah yang ditulis oleh Yan Faisal (217.050) Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Batusangkar. “Pencabutan Kuasa Orang Tua Terhadap Pelaksanaan Hadhanah Menurut Hukum Islam” yang

---

<sup>78</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*..... h. 869

<sup>79</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*..... h. 871

membahas tentang bagaimana pandangan fiqh terhadap pencabutan kuasa orang tua terhadap pelaksanaan hadhanah. Dan bagaimana kedudukan ayah yang telah dicabut hadhanahnya sebagai wali dalam perkawinan. tidak sama dengan yang penulis teliti.

Karya ilmiah yang ditulis oleh Sastri Yunita (217 040) Mahasiswa Institut Agama Islam Negri Batusangkar. Tentang mengenai “ Pelaksanaan Hadhanah Pasca Setelah Perceraian Dengan Alasan Istri Cacat Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Jorong Sungai Salak Kenagarian Koto Tengah Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar) yang membahas bagaimana tata cara dan pelaksanaan hadhanah pasca perceraian di jorong sungai salak kenagarian koto tengah. Dan sejauh mana Islam mengkaji dampak dari putusnya perkawinan dengan alasan istri cacat terhadap pelaksanaan hadhanah. juga tidak sama dengan penelitian yang penulis teliti.

Karya ilmiah yang ditulis oleh Imamatul Azimah (107044102245) mengenai “Hak Asuh Anak Kepada Bapak akibat perceraian (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perkara Nomor : 0305/pdt.G/2015/PA.JS), yang mana Memfokuskan siapakah yang berhak Menurut Hukum atas pemeliharaan anak sebagai akibat terjadinya perceraian dari kedua orangtua, juga tidak sama dengan yang penulis teliti.

Dari beberapa penelusuran di atas terdapat perbedaan dengan penulis, dimana penulis membahas tentang Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Padang Kelas 1A Tentang Hadhanah di Tinjau dari Hukum Islam, yakni apa yang menjadi dasar dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang dalam memutuskan hak asuh anak kepada ayah sebagai akibat perceraian, dan bagaimana analisis putusan hakim tentang hak asuh anak berdasarkan Hukum Islam.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian *Field Research* atau penelitian lapangan yaitu melihat kenyataan yang ada di lapangan tentang “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Padang Tentang *Hadhanah* di Tinjau dari Hukum Islam.” Dalam menyelesaikan permasalahan ini, penulis melakukan metode penelitian *kualitatif*.<sup>80</sup>

#### **A. Pertanyaan Penelitian**

- a. Apa yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan hak asuh anak kepada ayah akibat perceraian ?
- b. Bagaimana analisis pandangan hukum Islam tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan *hadhanah* kepada ayah akibat perceraian dalam perkara Nomor 0989/pdt.G/2015/PA.PDG dan Nomor 0048/pdt.G/2015/PA.PDG?

#### **B. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dasar dan pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan hak asuh anak kepada ayah akibat perceraian.
2. Untuk mengetahui analisis pandangan hukum Islam tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan *hadhanah* kepada ayah akibat perceraian dalam perkara Nomor 0989/pdt.G/2015/PA.PDG dan Nomor 0048/pdt.G/2015/PA.PDG.

---

<sup>80</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 213

### C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di pengadilan Agama Padang Kelas 1A selama Lima (5) bulan mulai dari bulan September 2016 sampai Januari 2017 dengan perincian waktunya sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Bulan Penelitian				
		Sep	Okt	Nov	Des	Jan
1	Menyiapkan bahan-bahan penelitian untuk memperoleh data dan menyusunnya	√	√	√		
2	Melakukan penelitian ke lapangan				√	
3	Mengolah data dan membuat laporan penelitian yang diperoleh di lapangan				√	
4	Konsultasi hasil penelitian				√	√

### D. Metode Penelitian

#### 1. Sumber Data

- a. Data Primer atau data utama yaitu sumber data dari wawancara langsung dengan tiga hakim yang menangani perkara tentang hadhanah No. perkara 0989/pdt.G/2015/PA.PDG dan No. perkara 0048/pdt.G/2015/PA.PDG Kelas 1A.<sup>81</sup>
- b. Data sekunder yaitu putusan Pengadilan Agama Padang perkara Nomor 0989/pdt.G/2015/PA.PDG dan Nomor: 0048/pdt.G/2015/PA.PDG, serta arsip dan dokumen dari Pengadilan Agama Padang, dan buku-buku atau karya ilmiah lainnya yang menyangkut dengan pembahasan yang penulis bahas.

---

<sup>81</sup> Laxy J Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Rema Rodakarya, 2006), h. 90

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya menetapkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara;

### a. Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila teknik dan pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang telah diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, peneliti sudah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternative jawabnya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpulan data dan pencatatnya dengan wawancara terstruktur ini pula, pengumpul data dapat menggunakan beberapa pewawancara sebagai pengumpul data.

### b. Langkah-langkah wawancara

1. Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan
2. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan
3. Mengawali atau membuka alur wawancara
4. Melangsungkan alur wawancara
5. Mengkonfirmasi hasil wawancara dan mengakhirinya
6. Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan
7. Mengidentifikasi hasil wawancara yang telah diperoleh.

### c. Alat-alat wawancara yaitu buku catatan berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan Hakim. Yang dapat digunakan untuk membantu mencatat data hasil wawancara.

### d. Dokumentasi Yaitu arsip dan dokumen pengadilan Agama Padang Nomor: 0989/pdt.G/2015/PA.PDG dan Nomor: 0048/pdt.G/2015/PA.PDG yang berkaitan dengan perkara yang diteliti dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap hasil putusan

Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara sehingga menetapkan hak asuh anak jatuh ke pihak ayah.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Setelah data terkumpul melalui metode pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah menganalisa data tersebut dengan memberikan penafsiran data yang diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala peristiwa atau kejadian yang terjadi saat sekarang yang berhubungan dengan tema atau obyek penelitian.<sup>82</sup>

Adapun langkah-langkahnya adalah:

1. Menelaah data yang diperoleh dari informasi dan *literature* terkait.
2. Mengklasifikasikan data dan menyusun berdasarkan kategori-kategori yang terkait.
3. Setelah data tersusun dan data yang terklasifikasikan kemudian langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan data yang ada.

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan akan di analisis deskriptif analisis, yaitu penelitian yang berusaha mendeskriptifkan suatu gejala peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.

Penelitian deskriptifkan memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskriptifkan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2012), h. 233-239

<sup>83</sup> Bambang Sunggono, *Metedologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), h. 37-38

## BAB IV HASIL PENELITIAN

### A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Padang Kelas 1A

#### 1. Monografi Pengadilan Agama Padang Kelas 1A

Pengadilan Agama Padang berawal dari Pengadilan Agama Mahkamah Syari'ah Padang berkantor di Jl. Jati I Kelurahan Jati Kecamatan Padang Timur (Dekat PGAI) berdiri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 58 Tahun 1957 tanggal 13 November 1957 yang wilayah hukumnya Kota Padang dan Kepulauan Mentawai, namun Pengadilan Agama Padang mulai efektif operasionalnya pada Tahun 1959 yang waktu itu Ketua Pengadilan Agama Padang adalah Almarhum Buya Silahidin Yunus dan Panitera Kepala diwaktu itu Bapak Zainal Abidin. Kemudian pada tahun 1980 Pengadilan Agama Mahkamah Syari'ah Padang berubah menjadi Pengadilan Agama Padang berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1980. Sejak berdirinya Pengadilan Agama Padang telah mengalami beberapa perpindahan alamat kantor diantaranya :<sup>84</sup>

No	Alamat Kantor	Tahun	Status Kantor
1	Jl. Jati I	1959-1973	Menumpang dekat PGAI
2	Jln Kuini No. 79 B Padang	1973-1991	Menumpang di kantor Kanwil DEPAG Padang
3	Jl. Mh. Thamrin No. 1 Padang	1991-1998	Menumpang di kantor bekas PTA. Padang
4	Jl. Durian Tarung No. 1 Padang	1998 s.d sekarang	Gedung Sendiri

---

<sup>84</sup> Laporan Tahunan Pengadilan Agama Padang Kelas 1A Tahun 2015

## **2. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN PENGADILAN AGAMA PADANG**

1. Surat Penetapan Menteri Agama RI Nomor : 58 Tahun 1957 tertanggal 13 November 1957 tentang Berdirinya Pengadilan Agama Mahkamah Syari'ah di Sumatera diantaranya Pengadilan Agama Mahkamah Syari'ah di Padang;
2. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 6 Tahun 1980 Tanggal 28 Januari 1980 tentang Perubahan Pengadilan Agama Mahkamah Syari'ah menjadi Pengadilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 106 yang berbunyi :
  - a. Semua Badan Peradilan Agama yang telah ada dinyatakan sebagai Badan Peradilan Agama menurut Undang-Undang ini;
  - b. Semua Peraturan pelaksanaannya yang telah ada mengenai Peradilan Agama dinyatakan tetap berlaku selama ketentuan baru berdasarkan Undang-Undang dikeluarkan sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang

## **3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Padang Klas 1A**

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| a. Ketua                 | : Drs. H. Jasri, SH, MHI                            |
| b. Wakil Ketua           | :   |
| c. Panitera / Sekretaris | : Alisman, S.Ag                                     |
| d. Wakil Panitera        | : Drs. Aprizal                                      |
| e. Panmud Permohonan     | : Yuskal.SH   |
| f. Panmud Gugatan        | : Drs. Daryamurni                                   |
| g. Panmud Hukum          | : Yelti Mulfi, SH                                   |
| h. Kaur Kepegawaian      | : Atika Zafikri, S.Kom                              |
| i. Kaur Keuangan         | : Sil Mela Yeni Agus,SH<br>: Nisa Dewi Asmar, S.Kom |
| j. Kaur Umum             | : Zulfadhli,SH                                      |

### **Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang**

- a. Drs. Dasril, SH
- b. Drs. H.Januar
- c. Drs. Salwi, SH
- d. Drs.Zainal Arifin,SH.,MA
- e. Dra.Hasnidar, MA
- f. Drs.Syafri
- g. Drs.H.Sabri Syukur,MHI
- h. Dra. Hj.Noviarni,SH.,MA
- i. Dra. Hj.Helmi Khas
- j. Drs. H.Mudaris,MM
- k. Drs. H.Yefferson,SH.,MH
- l. Dra. Hj.Milfanetti,M.HI
- m. Dra. Nurhaida,M.Ag
- n. Drs. H. Syafruddin Ahmad
- o. Dra. Nurlen Afriza
- p. Drs. Suhaimi
- q. Drs. H. Zuarlis Saleh,SH
- r. Drs. H. Jamhur,SH.,MHI
- s. Drs. H. Zulkadri Ridwan, SH.,MH

### **Panitera Pengganti**

- a. Nelmanilis, SH
- b. Kasman
- c. Dra. Yonimawati
- d. Hj.Alifah,S.Ag
- e. Malias,S.Ag
- f. Dra.Asharmi
- g. Dra.Safnirafli
- h. Dra.Hj.Zahara
- i. Dra.Hj.Yetti Sabet,Sy

- j. Dra.Juslnar.J
- k. Nurmaryitah,SH
- l. Nilmawati,SH
- m. Zurniati,BA
- n. Desmiyenti,SH
- o. Hj. Evi Sumarni,SH
- p. Azmi Kasim,BA
- q. Kudri,SH
- r. Nelli Hermawati,SH
- s. Nelly Oktavia,SH
- t. Yulia Zurita,S.Ag.,MHI
- u. Asdianto,SH

**Jurusita**

- a. Sukadi,SH
- b. Haniyur

**Jurusita Pengganti**

- a. Yunizar
- b. Nofiarman
- c. Ihsan Saputra,SE
- d. Yusra Asril,S.Kom
- e. Elham Sairosi

**B. Dasar dan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Dalam memutuskan hadhanah Kepada Ayah akibat perceraian**

**1. Putusan perkara Nomor. 0989/pdt.G/2015/PA.PDG**

- a. Duduk Perkara

Perkara Nomor 0989/pdt.G/2015/PA.PDG, bahwa penggugat mengajukan surat gugatan tertanggal 30 September 2015 tentang hadhanah yang diterima dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan

Agama Padang Kelas 1A antara WOG (IRT) dengan ZRZ (Wiraswasta), penggugat mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa penggugat dan tergugat telah bercerai pada tanggal 11 Maret 2013 di pengadilan Agama Padang dengan Akta Cerai Nomor 0241/AC/2013/PA/Pdg.
- 2) Selama berlangsungnya perkawinan penggugat dengan tergugat telah dikarunia dua orang anak laki-laki masing-masing bernama : KDZ berumur 8 tahun 10 bulan, dan KMZ berumur 6 tahun 3 bulan.
- 3) Menyetakan bahwa hak asuh anak berada pada tangan penggugat.<sup>85</sup>

Hakim dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak telah memerintahkan untuk menempuh jalur mediasi melalui Mediator, namun usaha mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian.

Hakim memeriksa dan menyidangkan perkara ini, yang diikuti dengan penyampaian replik dari penggugat yang membantah jawaban tergugat dan tetap dengan dalil gugatannya. Tergugat dalam dupliknya atas replik penggugat disampaikan secara tertulis pada intinya tetap dengan jawaban dan membantah replik penggugat. Selanjutnya hakim memeriksa bukti-bukti berupa surat dan saksi-saksi.

#### b. Putusan

Putusan perkara Nomor 0989/pdt.G/2015/PA.PDG, Hakim menetapkan hadhanah kepada tergugat (ayah). Berdasarkan pertimbangan bahwa penggugat dan tergugat beragama Islam yang sudah tentu baginya berlaku hukum Islam dan berdasar bukti P.1 penggugat dan tergugat telah terbukti bercerai, serta penggugat dan tergugat telah menikah dan mempunyai rumah tangga masing-masing, dalam hal terjadi perpindahan tempat tinggal, jika ibu yang pergi dari

---

<sup>85</sup> Salinan putusan perkara Nomor 0989/pdt.G/2015/PA.Pdg

tempat tinggal kediaman anaknya, maka ayah lah yang berhak terhadap anak tersebut, maka sesuai dengan kitab qawaninus Syar'iyah : 104

ولو اراد احد الابوين سفر نقلة فالاب اولي من الام بحضا

نته

Artinya : “*apabila salah seorang dari orang tuanya pindah tempat, maka ayah lebih berhak untuk memelihara anaknya.*”

c. Landasan hukum keputusan hakim

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1).

Dasar hukum hakim dalam penetapan pemeliharaan anak, hakim berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi:<sup>86</sup>

- a. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
  - 5) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
  - 6) menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
  - 7) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
  - 8) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
- b. Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>86</sup> Nurhaidah, *Daftar Wawancara .....*, tanggal 8 Desember 2016

2) Hadis Nabi Saw yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : (يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ, وَتَنْدِي لَهُ سَقَاءٌ, وَحَجْرِي لَهُ حَوَاءٌ, وَإِنْ أَبَاهُ طَلَّقَنِي , وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ أَحَقُّ بِهِ , مَا لَمْ تَنْكِحِي) (رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ الْحَكِيمُ)

Artinya: *Dari Abdullah ibnu Umar bahwa ada seorang perempuan berkata: Wahai Rasulullah sesungguhnya anakku ini perutkulah yang mengandungnya, susuku yang memberi minum, dan pangkuanku yang melindunginya. Namun ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku. Maka Rasulullah saw bersabda kepadanya: “Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah.” (HR Ahmad dan Abu Daud, Hadits Shahih menurut Hakim).*

Alasan hakim menetapkan hak asuh anak kepada ayah akibat perceraian adalah karena karena anak sudah merasa tenang, nyaman sama ayahnya, dan juga anak tersebut jauh lebih baik perkembangan pendidikannya, agamanya baik, dan akhlaknya juga baik dan anak tersebut berprestasi di sekolah mencapai juara olympiade ke tingkat nasional di Jakarta. Disini hakim lebih mementingkan hak kepentingan anak lebih di utamakan. Dan juga dalam sebuah hadis dikatakan “*Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah.*” Dalam hadis ini pihak ibu sudah gugur dalam hadhanah, disebabkan ibu sudah menikah lagi.

d. Pertimbangan majelis hakim

Majelis Hakim menilai hak itu akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, dengan menunjuk kaidah fiqhyah:<sup>87</sup>

1. kaidah fiqiyah

درا ء المفا سد مقدم عل جلب المصالح

Artinya : *Menolak mafsadat (kemudaratan) lebih diutamakan dari pada menarik Maslahat (mamfaat).*

<sup>87</sup> Nurhaidah, *Daftar Wawancara .....*, tanggal 8 Desember 2016

Oleh karena itu, apabila anak sudah tumbuh secara wajar dan tidak terdapat ancaman berarti untuk tetap mempertahankan keadaannya saat ini, maka menurut majelis hakim, anak tersebut lebih baik dipertahankan pada keadaannya itu meskipun terdapat harapan yang lebih baik seandainya anak tersebut berada pada suatu keadaan yang baru, sebab membawa anak pada suatu keadaan yang baru, juga berpotensi menimbulkan mudharat karena ketidakmampuannya beradaptasi secara baik pada setiap perubahan.

2. kitab qawaninus Syar'iyah : 104

ولو اراد احد الابوين سفر نقلة فالاب اولي من الام بحضارته

Artinya : *apabila salah seorang dari orang tuanya pindah tempat, maka ayah lebih berhak untuk memelihara anaknya.*

Hakim dalam hal ini melihat kondisi si anak, karena anak kedua mempunyai penyakit (PDD NOS) kalau diberikan hak asuh anak kepada penggugat sedangkan penggugat tinggal di daerah Jakarta, nanti anak-anaknya akan terganggu pikiran berulang-ulang, dan akan menyesuaikan daerah tempat tinggalnya lagi, sedangkan disini anak-anaknya lebih nyaman tinggal bersama ayahnya, bahkan anaknya mendapatkan prestasi yang lebih baik dan terpilih untuk mewakili al-azhar Sumbar untuk mewakili olimpiade ke tingkat Nasional di Jakarta.

3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41.

Pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara hadhanah kepada ayah hakim berpedoman kepada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang putusnya perkawinan serta akibatnya Pasal 41:

- (a) Yang mewajibkan ayah dan ibu tetap bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.
- (b) Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu;

bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

- (c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Dalam konteks tertentu, penetapan dengan cara demikian itu bisa menimbulkan kerugian secara materil kepada anak jika ibu pada faktanya memiliki kekurangan-kekurangan tertentu dalam menjalankan tugas pemeliharaan anak. Bahwa cara pandang demikian juga ditemukan dalam kaidah yurisprudensi MARI Nomor 110 K/AG/2007 bahwa penetapan pemeliharaan anak (hadhanah) berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 tidak mutlak diterapkan, jika terbukti ibu kandung anak bersangkutan tidak menjalankan kewajiban sepenuhnya sebagai ibu, sedangkan ayah kandung terbukti telah memelihara anak yang membuat anak hidup lebih tenang dan tentram dan lebih menjamin kebutuhan rohani dan jasmani anak. Bahwa dari yurisprudensi tersebut menurut kami Majelis Hakim dalam menetapkan pemegang hak pemeliharaan anak, hakim tidak harus berpatokan pada usia anak, melainkan dengan mempertimbangkan aspek-aspek kepentingan anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, baik rohani maupun jasmani.

## **2. Putusan Perkara Nomor: 0048/pdt.G/2015/PA.PDG**

### **a. Duduk Perkara**

perkara Nomor0048/pdt.G/2015/PA.Pdg, adalah perkara Hadhanah, yang digugat oleh pemohon mantan suami pekerjaan Wiraswasta melawan termohon mantan istrinya pekerjaannya Swasta, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 7 November 2008 pemohon dan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siulok Dareh, Kerinci, Jambi (Kutipan Akta Nikah Nomor.../KUA/XI/2008).
- 2) Selama berlangsungnya perkawinan tersebut, pemohon dan termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami-istri dan dikarunia 2 (dua) orang anak bernama, anak pertama berumur 3 tahun 7 bulan dan anak kedua berumur 1 tahun 4 bulan.
- 3) Menyatakan bahwa hak asuh anak berada pada di bawah hak asuh pemohon.<sup>88</sup>

b. Putusan

Putusan Perkara Nomor 0048/pdt.G/2015/PA.Pdg, menetapkan hak asuh anak berada di bawah hak asuh pemohon (ayah). Pertimbangan bahwa termohon sebagai ibu kandung sejak kepergiannya dari tempat kediaman bersama pemohon yang sekaligus juga meninggalkan anak-anaknya, telah melalaikan kewajibannya selaku ibu bahkan untuk berkomunikasi saja dengan anak-anaknya sudah tidak dihiraukan lagi. Dan juga sikap termohon sebagai seorang ibu yang demikian sangat tidak mencerminkan akhlak yang baik bahkan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak Pasal 26 ayat (1).

c. Landasan hukum keputusan hakim

Tentang perceraian dan penetapan hadhanah kepada ayah hakim berpedoman kepada:<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> Salinan Putusan Perkara Nomor 0048/pdt.G/2015/PA.PDG

<sup>89</sup> Salwi, Wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Kelas 1A perkara Nomor 0048/pdt.G/2015/PA.PDG, tanggal 08 Desember 2016

## 1. Al-qur'an

a) QS. Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

## 2. Undang-Undang Landasan Hakim

b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan  
Pasal 41.

Dasar hukum yang di lihat oleh hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian dan hadhanah kepada ayah hakim berpedoman kepada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan Pasal 41:

- (1) Yang mewajibkan ayah dan ibu tetap bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.
- (2) Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- (3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1).

Dasar hukum hakim dalam penetapan hadhanah kepada ayah berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi:

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
- a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
  - b) menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
  - c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
  - d) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
- (2) Dalam hal Orangtua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Pertimbangan majelis hakim

1. Tentang akibat perceraian

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan hakim Drs. Salwi, SH<sup>90</sup> bahwa pertimbangan hakim selama persidangan berlangsung, bahwa majelis hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon namun tidak berhasil karena pemohon tetap ingin bercerai dengan termohon. Karena sama-sama tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangganya. Bahwa usaha mediasi tidak dapat dilakuka karena termohon tidak hadir dipersidangan. Bahwa apabila salah satu pihak dalam rumah tangga, terlebih-lebih keduanya tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka upaya mempertahankan ikatan perkawinan tersebut merupakan upaya yang sia-sia, penyebab terjadinya ketidak rukunan antara pemohon dan termohon, sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

menyebutkan Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

b) Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah.*, dan juga pasal 116 menyebutkan:

- (1) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya

---

<sup>90</sup> Salwi, *Daftar Wawancara .....*, 8 Desember 2016

- (2) antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

## 2. Tentang hak asuh anak

- a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1).

Dasar hukum hakim dalam penetapan hadhanah kepada ayah berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi:<sup>91</sup>

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
- a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
  - b) menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
  - c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
  - d) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
- (2) Dalam hal Orangtua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>91</sup> Salwi, *Daftar Wawancara .....*, 8 Desember 2016

b) Tidak Berakhlak Mulia

Termohon selaku ibu kandung sejak kepergiannya dari tempat kediaman bersama dengan pemohon yang sekaligus juga meninggalkan anak-anaknya, telah melalaikan kewajibannya selaku ibu bahkan untuk berkomunikasi saja dengan anak-anaknya sudah tidak dihiraukan lagi, dan kondisi seperti itu sudah berlangsung cukup lama yaitu sejak bulan Agustus 2014 sampai sekarang. Disini sikap termohon sebagai seorang ibu yang demikian sangat tidak mencerminkan akhlak yang baik tidak bisa sebagai hadhanah bagi anak bahkan bertentangan dengan Undang-Undang tentang perlindungan anak khususnya pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Bahwa sesungguhnya termohon telah tidak memperdulikan lagi hak-haknya. Disini hakim mempertimbangkan kepentingan si anak. Karena anak tersebut lebih dekat kepada ayahnya ketimbang dengan ibu kandungnya. Maka disini hak asuh anak dipindahkan pengasuhannya kepada ayahnya.

**C. Analisis Putusan Hakim Tentang Hadhanah kepada ayah ditinjau dari Hukum Islam**

Setelah memahami 2 kasus yang telah diuraikan di atas jatuhnya hadhanah atau pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah. Dalam kaitannya dengan putusan tersebut ada hal yang menarik perhatian penulis untuk disoroti dari sudut pandang fikih dan peraturan yang berlaku di Indonesia yaitu siapakah yang mempunyai hak untuk melakukan hadhanah terhadap anak yang masih di bawah umur akibat perceraian, apa hal yang menyebabkan hadhanah ada di tangan ayah.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa dalam permasalahan hadhanah ibu lebih berhak mendapatkan hadhanah ketika seorang anak masih

di bawah umur dan selama ibu belum menikah. Rasulullah bersabda dalam haditsnya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : (يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ, وَتَدْيِي لَهُ سَقَاءٌ, وَحِجْرِي لَهُ حَوَاءٌ, وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي , وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ أَحَقُّ بِهِ , مَا لَمْ تَنْكِحِي) (رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ الْحَكِيمُ)

Artinya: “Dari Abdullah ibnu Umar bahwa ada seorang perempuan berkata: Wahai Rasulullah sesungguhnya anakku ini perutku yang mengandungnya, susuku yang memberi minum, dan pangkuanku yang melindunginya. Namun ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku. Maka Rasulullah saw bersabda kepadanya: “Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah.” (HR Ahmad dan Abu Daud, Hadits Shahih menurut Hakim).<sup>92</sup>

Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 (a) menyebutkan bahwa hak pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya. Hal ini dikarenakan ibu mempunyai tahap kasih sayang serta kesabaran yang lebih tinggi, selain itu seorang ibu lebih lembut ketika menjaga dan mendidik anaknya terlebih bagi anak yang masih dalam usia menyusui, ibu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain.

Dua kasus di atas menggambarkan, posisi ibu dalam perkara Nomor : 0989/pdt.G/2015/PA.PDG sudah menikah lagi dan jauh dari tempat tinggal kediaman anaknya, sehingga nanti akan dikhawatirkan tentang keselamatan anaknya, belum lagi beradaptasi dengan lingkungan yang baru, sehingga akan membuat anak menjadi stress dan merusak masa depannya nanti.<sup>93</sup> Sedangkan posisi ibu perkara Nomor : 0048/pdt.G/2015/PA.PDG disini ibu tidak mempunyai akhlak yang baik, dan telah meninggalkan rumah tanpa adanya pemberitahuan kepada suaminya, sehingga dikhawatirkan tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang istri serta ibu bagi anak-anaknya di masa depan nanti. Selain itu anak merupakan makhluk sosial seperti layaknya

---

<sup>92</sup> Blughul Maram versi.2.0, 1429 H/2008 M Tasikmalaya, Kompilasi CHM-Pustaka Al-hidayah, hadist no. 1183

<sup>93</sup> Nurhaidah Wawancara dengan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang dalam Perkara Nomor: 0089/pdt.G/2015/PA.PDG, Pada Tanggal 8 Desember 2016

orang dewasa. Anak membutuhkan orang lain (orang tua) untuk membantu mengembangkan kemampuannya, karena anak lahir dengan segala kelemahannya sehingga tanpa bantuan orang dewasa anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Kalau melihat kembali hak asuh anak di atas, penggugat atau termohon selagi hidup dengan tergugat dan pemohon ada hal yang tidak selayaknya dilakukan oleh penggugat pergi jauh dari tempat kediaman anaknya, serta termohon telah meninggalkan anaknya dalam keadaan sakit. Melihat dari tingkah laku tersebut penggugat dan termohon sudah tidak layak untuk mendapatkan hak asuh anaknya.

Anak biasanya sering menjadi korban ketika orangtua bercerai, Orangtua beranggapan dalam perceraian mereka, persoalan akan dapat diselesaikan nanti setelah perceraian diselesaikan. padahal tidak demikian adanya dan tidak demikian sederhanya, bahwa penyelesaian terbaik bagi anak akan dapat dengan mudah dicapai. Dalam kondisi apapun harus tetap diingat bahwa anak adalah juga individu yang mempunyai hak-hak dasar yang diakui sebagaimana halnya orang dewasa. Oleh karena itu, dalam kasus perceraian di atas anak merupakan salah satu subjek. Dan kepentingan anak tetap harus menjadi prioritas utama.

Anak yang belum *mumayyiz* masih berhak atas pengasuhan kedua orangtuanya, walaupun orangtuanya sudah bercerai seperti dalam kasus di atas. Dan pengasuhan tersebut semata-mata hanya untuk kepentingan anak tersebut. Bila nantinya terjadi perselisihan dan penguasaan anak maka pengadilan memberikan putusan yang seadil-adilnya tanpa sedikitpun mengurangi hak-hak anak.

Menurut Drs. Salwi, SH ketika ibu tidak mampu mengurus anaknya, misalnya ibu mempunyai moral yang jelek, murtad, pengguna obat-obatan terlarang, dll yang bisa membawa dampak buruk kepada si anak, maka ayahnya lah yang lebih berhak atas permasalahan pemeliharaan dan pengasuhan anaknya.

Sesuai dengan rumusan dan makna Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 26 tentang perlindungan anak, bahwa dalam menentukan hak pemeliharaan anak yang harus diperhatikan adalah demi kepentingan hukum anaknya.<sup>94</sup> Jadi hakim harus benar-benar memperhatikan apabila anak tersebut dipelihara oleh ibunya atau ayahnya mempunyai jaminan sosial dan kesejahteraan yang lebih baik atau tidak.

Seperti juga halnya manusia, anakpun memiliki haknya sendiri yakni hak perlindungan anak yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Jika ditinjau dari pandangan Hukum Islam, maka penetapan hak asuh anak yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Padang dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Dalam hal ini penggugat sebagai ibu sudah menikah lagi, dan berpindah tempat di Jakarta, dan juga ibunya sudah mempunyai seorang anak dari suaminya yang sekarang ini. Dapat diketahui bahwa putusan hakim sesuai dengan tinjauan hukum Islam yang mana dasar hakim yaitu Nabi Saw yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : (يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَتَنْدِي لَهُ سَقَاءٌ، وَحَجْرِي لَهُ حَوَاءٌ، وَإِنْ أَبَاهُ طَلَّقْنِي , وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ , مَا لَمْ تَنْكِحِي) (رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ , وَصَحِّحَهُ الْحَكِيمُ)

Artinya: *Dari Abdullah ibnu Umar bahwa ada seorang perempuan berkata: Wahai Rasulullah sesungguhnya anakku ini perutku yang mengandungnya, susu yang memberi minum, dan pangkuanku yang melindunginya. Namun ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku. Maka Rasulullah saw bersabda kepadanya: “Engkau lebih berhak terhadapnya*

---

<sup>94</sup> Salwi, Wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Kelas 1A dalam Perkara Nomor: 0048/pdt.G/2015/PA.PDG, Pada Tanggal 8 Desember 2016

*selama engkau belum nikah.” (HR Ahmad dan Abu Daud, Hadits Shahih menurut Hakim)*

- 2) penggugat sebagai ibu sudah berpindah tempat ke Jakarta jauh dari tempat kediaman anaknya tinggal bersama mantan suaminya, jika si anak diberikan kepada penggugat (ibu) maka akan mendatangkan resiko bagi si anak. Disini Majelis Hakim mengemukakan dasar kitab *qawaninus syar'iyah* yang intinya adalah :

ولو اراد احد الابوين سفر نقلة فالاب اولي من الام بحضا

نته

Artinya : *Apabila salah seorang dari orang tuanya pindah tempat, maka ayah lebih berhak untuk memelihara anaknya (qawaninus Syar'iyah : 104).*

- 3) Hakim lebih mementingkan kemaslahatan anak, dari pada berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam pasal 105 yang menyebutkan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun adalah hak ibunya. jika ibunya itu tidak mementingkan kemaslahatan anaknya, bahkan ibunya lebih mementingkan hak pribadinya saja, ketimbang tidak memikirkan dengan keadaan anaknya yang sekarang, yang menderita penyakit PDD NOS. disini hakim memakai dasar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi:<sup>95</sup>

a. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- 1) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- 2) menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- 3) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
- 4) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

---

<sup>95</sup> Nurhaidah, *Daftar Wawancara .....*, tanggal 8 Desember 2016

- b. Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Tidak berakhlak mulia disini termohon selaku ibu kandungnya juga meninggalkan anak-anaknya, telah melalaikan kewajibannya selaku ibu bahkan untuk berkomunikasi saja dengan anak-anaknya sudah tidak dihiraukan lagi, bahwa sikap termohon sebagai seorang ibu yang demikian sangat tidak mencerminkan akhlak yang baik tidak bisa sebagai hadhanah bagi anak bahkan bertentangan dengan Undang-Undang tentang perlindungan anak khususnya pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002.

Masalah hadhanah sangatlah cukup luas jangkauannya. Dalam menyelesaikan masalah hadhanah ini tidak hanya mengacu kepada ketentuan formalnya saja, melainkan harus memperhatikan nilai-nilai dari hukum dalam masyarakat, kaidah-kaidah Agama, lingkungan dan keadaan ayah serta ibu yang akan diberi hak untuk melakukan hadhanah dan juga aspek lain yang mungkin berpengaruh demi kemaslahatan diri anak yang akan menjadi asuhannya. Demikianlah hasil keputusan yang diambil oleh Majelis Hakim melalui musyawarah dengan kesepakatan melalui beberapa pertimbangan, baik dari metode maslahat, hadis maupun Al-Qur'an.

Hasil keputusan di atas, maka analisa Penulis terhadap keputusan yang diambil oleh majelis Hakim telah tepat, Kesimpulannya, penetapan hak asuh anak sepenuhnya jatuh kepada ayah, karena anak terlindungi bersama ayah, pendidikannya bagus, dan anak lebih dekat dengan ayahnya, ketimbang dengan ibunya, Dapat diketahui bahwa putusan hakim tidak sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 (a) yang menjelaskan dalam hal terjadinya perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau

belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Hal ini dapat dikatakan hakim melakukan ijtihad untuk memutuskan perkara berdasarkan maslahat dan menghilangkan mudarat, dalam hal ini hakim tidak melanggar hukum Islam karena dalam aturan sudah jelas dalam Hadis Rasulullah SAW tentang ketentuan hak pengasuhan anak yang masih di bawah umur, adalah hak ibunya, selama ibunya belum menikah lagi, dalam perkara ini ibunya sudah menikah. sehingga hakim tidak merasa berdosa dan juga tidak melanggar hukum acara, melainkan hakim menerapkan kebebasan relative dalam menerapkan hukum boleh dilakukan *contra legem*.

Hakim dalam memutuskan perkara bila menemukan Undang-Undang yang ada bertentangan dengan kepetingan umum, kepatutan, peradapan dan kemanusiaan, hakim bebas dan berwenang melakukan tindakan *contra legem* yakni mengambil putusan bertentangan dengan pasal undang-undang yang bersangkutan. *Contra legem* adalah melanggar larangan yang ditentukan dalam pasal undang-undang tertentu dengan cara menyingkirkan penerapan pasal itu. Bukan menyatakan undang-undang yang bersangkutan tidak sah, tetapi hanya mengesampingkan penerapan pasal tertentu dari undang-undang tersebut. Hakim jika melakukan *contra legem*, harus mampu mengemukakan dasar-dasar pertimbangan yang rasional, dalam hal ini dasar dan pertimbangan majelis hakim adalah.

- a) Dalam hal ini ibu sebagai penggugat sudah menikah lagi, dan juga ibunya sudah mempunyai seorang anak dari suaminya yang sekarang ini.
- b) Ibu sebagai penggugat berpindah tempat ke jakarta jauh dari tempat kediaman anaknya tinggal bersama mantan suaminya, jika si anak diberikan kepada penggugat (ibu) maka akan mendatangkan resiko bagi si anak.
- c) Hakim lebih mementingkan kemaslahatan anak, dari pada berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam pasal 105 yang

menyebutkan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun adalah hak ibunya. jika ibunya itu tidak mementingkan kemaslahatan anaknya, bahkan ibunya lebih mementingkan hak pribadinya saja, ketimbang tidak memikirkan dengan keadaan anaknya yang sekarang, yang menderita penyakit PDD NOS. disini hakim memakai dasar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Pasal 26 ayat (1) Tentang Perlindungan Anak.

- d) Tidak berakhlak mulia disini termohon selaku ibu kandungnya juga meninggalkan anak-anaknya, telah melalaikan kewajibannya selaku ibu bahkan untuk berkomunikasi saja dengan anak-anaknya sudah tidak dihiraukan lagi, bahwa sikap termohon sebagai seorang ibu yang demikian sangat tidak mencerminkan akhlak yang baik tidak bisa sebagai hadhanah bagi anak bahkan bertentangan dengan Undang-Undang tentang perlindungan anak khususnya pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002.

Alasan hakim menetapkan hak asuh anak kepada ayah adalah karena anak merasa tenang, nyaman sama ayahnya, dan juga anak tersebut jauh lebih baik perkembangan pendidikannya, agamanya baik, dan akhlaknya juga baik dan anak tersebut berprestasi di sekolah mencapai juara olympiade ke tingkat nasional di Jakarta. Hakim disini memakai metode masalah yaitu menolak mafsadat (kemudaran) lebih diutamakan dari pada menarik masalah (mamfaat). Disini hakim melihat mamfaat hadhanah kepada ayah yaitu anak merasa nyaman dan tenang bersama ayahnya, ketimbang dengan ibunya, dalam masa pengasuhan ayahnya anak tersebut pendidikannya terjamin, Agamanya terjamin, dan anaknya berakhlak baik, sehingga anaknya dapat berprestasi di sekolah mencapai juara olympiade ke tingkat nasional di Jakarta. Sedangkan dalam pemberian nafkah anak memang diberikan kepada ayah. Disebabkan ayah lebih mampu ketimbang dengan ibunya.

Jika hadhanah diberikan kepada ibu maka mudaratnya akan lebih besar karena ibu sudah menikah dan mempunyai anak dari suaminya yang

baru, jika anak ini diberikan kepada ibu, belum tentu suaminya yang baru mau menerima anaknya itu, dan ibu tidak bekerja dan berkecukupan dalam masalah biaya, takutnya nanti anak akan terlantar. Dan juga yang akan timbul bagi si anak adalah jiwa anak terganggu, disebabkan ibunya tidak mempunyai akhlak yang baik, dan ibunya tidak bisa mengasuh anak-anaknya dengan baik, karena ibu sering meninggalkan anaknya, tanpa memikirkan kemaslahatan anaknya. Kalau dilihat dari segi pengasuhan ayahnya mamfaat bagi si ibu adalah ibu merasa bersyukur karna ada yang menjaga dan memikirkan kemaslahatan anaknya. Dalam pengasuhan ayahnya ibu tiri dari si anak, sangat bersyukur karena ibu tiri bisa menjaga anak dari suaminya, walaupun ibu tiri ini belum mempunyai anak, tapi ibu tiri ini sudah mengasuh anak dari suaminya seperti anak kandungnya sendiri, dari pada ibu tiri ini mengangkat anak, lebih baik ibu tiri ini mengasuh anak dari suaminya, karena ibu tiri ini sangat menyayangi anak dari suaminya itu.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Padang Klas 1A tentang “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Padang Klas 1A Tentang Hadhanah ditinjau dari Hukum Islam” Penulis memperoleh kesimpulan, yaitu:

1. Dasar dan pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan hadhanah kepada ayah yaitu Dalam perkara Nomor 0989/pdt.G/2015/PA.PDG sebagai berikut. ibu sudah menikah, dan ibu berpindah tempat ke Jakarta. Hakim mementingkan kemaslahatan anak, disini hakim memakai dasar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 26 ayat (1). Sedangkan Perkara Nomor 0048/pdt.G/2015/PA.PDG adalah sebagai berikut: Ibu tidak berakhlak baik, sehingga ibu pergi tanpa minta izin dan meninggalkan anaknya, disini Hakim mementingkan kemaslahatan anak, disini hakim memakai dasar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 26 ayat (1).
2. Pandangan hukum Islam tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan hadhanah kepada ayah akibat perceraian yaitu dari pertimbangan hakim yang memutuskan kepada ayah dibolehkan, disebabkan hakim memakai *Contra Legem*, dasar-dasar hakim yaitu ibunya sudah menikah, berpindah tempat, tidak berakhlak.

## **B. SARAN**

Untuk kasus Penagasuhan Anak yang jatuh kepada ayah yang perlu diberi saran adalah:

1. kepada semua hakim agar apabila memutuskan semua perkara jika memakai metode masalah harus dapat berbuat adil.
2. Kepada setiap orang tua penulis berharap agar bisa memperhatikan anak yang telah di amanahkan oleh Allah SWT.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Basiq Djaliil, *Peradilan Agama di Indonesia Gemuruhnya Politik Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006
- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, cet.1
- , *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999, Jilid II
- Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud, Juz II*, Beirut: Dar al-fikr
- Abdurahman al-Jaziry, *Fiqh ala al mazhabib al-Arba'ah*, Beirut : Daar al-Beirut, 1986
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2007
- Ahmad Kuzari, *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan*, Jakarta: Rajawali Pres, 1995
- Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, PT. Karya Toha Putra Semarang, 1986
- Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, . Jakarta: Pustaka Amani 2002
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009
- Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No 1 Tahun 1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Bambang Sunggono, *Metedologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2011
- Blughul Maram versi.2.0, 1429 H/2008 M Tasikmalaya, *Kompilasi CHM-Pustaka Al-hidayah, hadist*
- Dapartemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Fokus Media, 2000
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahan*, Bogor, 2007
- Elimartati, *Bunga Rampai Perkawinan di Indonesia*, Batusangkar: STAIN batusangkar Press, 2013

- Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Anak (Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak serta Hukum-hukum yang Berkaitan dengan Aktivitas Anak)*, Jakarta: PT. Al-Wardi Prima, 2004
- Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- Laxy J Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Rema Rodakarya, 2006
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 1 Lentera Hati, 2002
- Muhammad bin Ismail al-Khalani, *Subulussalam*, Bandung: Pustaka Dahlan, 1978
- Muhammad bin Abdurrahman, *Fikih Empat Mazhab*, Bandung, 2004
- Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang no.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993
- R. Soeroso. *Tata Cara Dan Proses Persidangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Satria Effendi, *problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2004
- , *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, Cet. 3, 2010
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4*, Jakarta: Cakrawala Publishing, Cet. 1, 2009
- , *Fiqh Sunnah (Jilid 3)*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Alfabeta Bandung: 2011
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung: CV. 2012
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008
- , *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001, Cet.ke-1

-----, *fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006, cet. Ke v

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006

Undang -Undang RI No.1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26

Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 25 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang RI No.50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, T.t: Asa Mandiri, 2010

Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam WA Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, jilid 10, 2011

Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997

-----, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005

-----, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1993

Zakiah Darajat, *Ilmu Fikih*, TT : Dana Bakti Wakaf, 1995



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Jl. Sudirman No.137 Kuburajo Lima Kaum Batusangkar 27213, Telp. (0752) 71150, Ext 135, Fax. (0752) 71879  
Website : [www.iainbatusangkar.ac.id](http://www.iainbatusangkar.ac.id) e-mail: [data.p3m@gmail.com](mailto:data.p3m@gmail.com)

06 Desember 2016

Nomor : B- 105.a /In.27/L./TL.00/ 12 /2016  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 Rangkap  
Perihal : **Mohon Izin Penelitian**

Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang  
Padang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama/NIM : Minarti / 12201008  
Tempat/Tgl. Lahir : Kampung Pondok, 18 Desember 1993  
NIK : KTP. 1503025612930002  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyyah  
Alamat : Kampung Pondok RT.004/- Desa Demang Kecamatan Limun  
Kabupaten Sarolangun

akan melakukan pengumpulan data untuk proses penulisan laporan hasil penelitiannya sebagai berikut:

Judul Penelitian : **Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Padang Klas IA tentang Hadhanah Ditinjau dari Hukum Islam**  
Lokasi : Pengadilan Agama Padang  
Waktu : 07 Desember 2016 s.d 07 Februari 2017  
Pembimbing 1 : Dr. Hj. Elimartati, M.Ag.  
2 : Afrian Raus, S.H.I., MH.

untuk itu, diharapkan kiranya Bapak/Ibu berkenan memberi izin dalam rangka pelaksanaan penelitian mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan Kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Ketua,  
Yustizal Efendi, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197308191998031001

**Tembusan:**

1. Rektor IAIN Batusangkar (Sebagai Laporan)
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Batusangkar.



**PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS I A**

*Jl. Durian Tarung No. 1 Simpang By Pass, Kelurahan Pasar Ambacang,  
Kecamatan Kuranji Kota Padang*

*Telp. (0751) 775436; Facsimile : Telp. (0751) 777437*

*Email : pengadilan\_agama\_padang@yahoo.co.id*

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : W3-A1/442/TL.00/I/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas I A menerangkan :

Nama : **MINARTI**  
BP / NIM : 12201008  
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah  
Fakultas : Syariah

Berdasarkan Surat Tugas dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Batusangkar Nomor : B.105.a/In.27/L.1/TL.00/12/2016, Tanggal 06 Desember 2016.

Bahwa yang bersangkutan telah mengikuti Penelitian di Pengadilan Agama Padang Kelas I A, dengan judul **Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Padang Kelas I A tentang Hadhanah Ditinjau dari Hukum Islam** “

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wa s s a l a m,

Padang, 07 Pebruari 2017

Ketua,



**Drs. H. HASRI, SH. M.HI**  
NIP. 19550830198302 1 001